



Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

**Mewujudkan Penduduk Terkendali dan Keluarga
Berkualitas Untuk Padang Pariaman Sejahtera**



Jl. Zaini No.7, Kurai Taji, Kota Pariaman



dppkbkab.padangpariaman



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

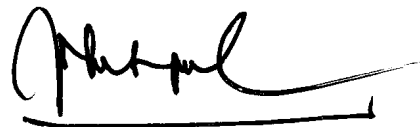
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPRAN XVII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	21
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas	22
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional	24
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian DPPKB	38
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana DPPKB	39
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	46
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	49
2.1.3.3 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	54
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	56
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	57
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	74

2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	79
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	79
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	82
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	84
2.2.1.4	Telaahan Renstra DP2AP3KB Provinsi Sumatera Barat	85
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	86
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	88
2.2.2	Isu Strategis	89
2.2.2.1	Isu Global	89
2.2.2.2	Isu Nasional	90
2.2.2.3	Isu Regional	90
2.2.2.4	Isu isu RPJMD	91
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah	91
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	92
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	95
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	95
3.1.1	Logical Framework Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97
3.1.2	Cascading Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	98
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	99
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah	99
3.2.2	Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026-2030	101

3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026-2030	103
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	106
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	106
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	127
BAB V	PENUTUP	129
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah	129
5.1.1	Pedoman Transisi	129
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	130
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah	130
5.2.1	Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	131
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	132
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	133

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Aset yang dimiliki	39
Tabel 2.2	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB	46
Tabel 2.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) DPPKB	49
Tabel 2.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPKB	54
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKB	57
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPPKB	81
Tabel 2.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPPKB	83
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	84
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	85
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPPKB	87
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPPKB ditinjau dari implikasi KLHS	88
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman	95
Tabel 3.2	Tujuan. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	100
Tabel 3.3	Arah Kebijakan DPPKB Tahun 2026-2030	101
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Misi 2	103
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas	104
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Pendanaan Indikatif Lima Tahun (2025–2029) Dinas	107

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Padang Pariama

Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas	123
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Sasaran RPJMD	127
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah	127
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Capaian Kinerja yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang	128

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20
Gambar 3.1	Logical Framework DPPKB	97
Gambar 3.2	Cascading DPPKB	98

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkontribusi dalam mewujudkan tujuan

pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Peraturan Kepala Daerah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 **Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan pedoman normatif, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja

Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia

usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 adalah untuk:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
 7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman memuat :

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dan keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta penjelasan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun yang akan datang yang mengacu pada tugas dan fungsinya

1. 2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1. 3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Memuat hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kab.Padang Pariaman, dengan Renja Perangkat Daerah dan KLHS RPJMD dan RTRW Kab.Padang Pariaman.

1 4 Maksud dan tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

1. 5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2. 1 Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2. 1. 1 Tugas Fungsi Dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta uraian tugas dan fungsi dinas mulai dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang

Pariaman sampai eselon IV. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (proses, prosedur, mekanisme).

2. 1. 2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Sumber Daya baik sumber daya manusia dan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

2. 1. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2. 1. 4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2. 2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2. 2. 1 Permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Menjelaskan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah lima tahun mendatang

2. 2. 2 Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Menjelaskan tentang Isu-isustrategis yang akan dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada rentang waktu 2025 - 2030.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3. 1 Tujuan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang harus di capai selama lima tahun ke depan yang mengacu pada rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

3. 2 Sasaran RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Pada bagian ini dikemukakan sasaran yang harus di capai selama lima tahun ke depan yang mengacu pada rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

3. 3 Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Dalam Mencapai tujuan dan Sasaran RENSTRA

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

3. 4 Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Dalam Mencapai tujuan dan Sasaran RENSTRA

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

BAB 4 PROGRAM, KEGIATASN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif.

4. 1 Uraian Program dan Kegiatan

4. 2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4. 3 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan daerah
4. 4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. 5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kunci (IKK)

BAB 5 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A+ dimana Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki 3 (tiga) Seksi.

2.1.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

Tugas Pokok

DPPKB bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi Utama

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPPKB menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan transparansi maka dikeluarkan peraturan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga. Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

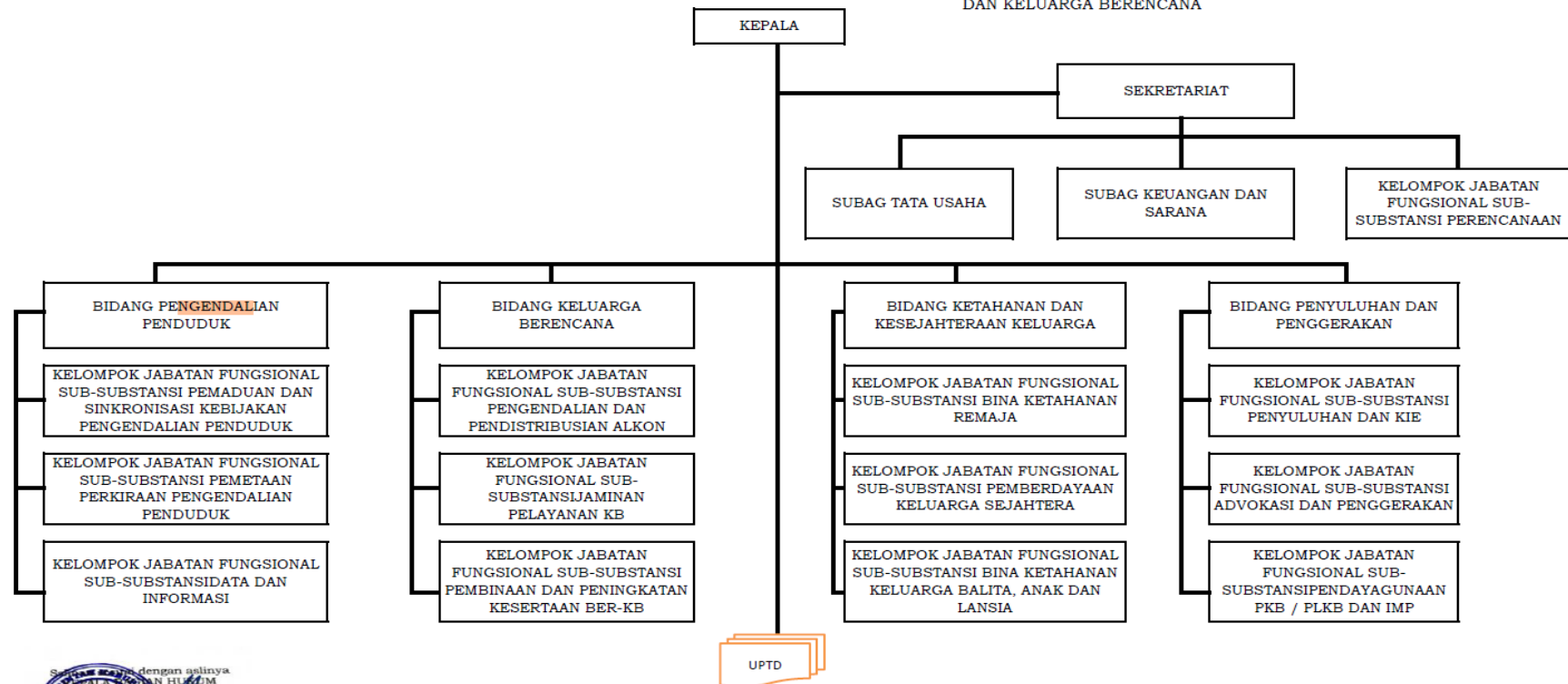
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;

- 2) Subbagian Keuangan dan Sarana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi, terdiri dari :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Dan Pendistribusian Alkon;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi, terdiri dari :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina ketahanan keluarga Balita, Anak Dan Lansia; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Penyuluhan dan Pergerakan, terdiri dari :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Pergerakan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Pariaman**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Sesuai dengan aslinya
BUPATI PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS
PADANG PARIAMAN S.H., M.H.
Pemerintah Tk.1 (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Dibawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi pejabat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas dan Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

Uraian tugas pokok dan fungsi kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten padang pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- 2) Perumusan kebijakan umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- 4) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten padang pariaman;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 6) Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- 7) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- 8) Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Sekretariat terdiri dari 3 subag yaitu, Subag Tata Usaha, Subag Keuangan dan Sarana, dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dinas;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan dinas; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b) Subbagian Tata Usaha
- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dinas;
 - perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Subag Keuangan dan Sarana

- (1) Subbagian Keuangan dan Sarana melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/ kekayaan negara serta sarana program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian keuangan dan sarana menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
 - Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dinas;
 - pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset dinas;
 - penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; dan/ atau
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional

a. Bidang Keluarga Berencana

Tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana sebagai berikut :

- 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
 - d) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,
 - e) Pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - f) Pelaksanaan Pelayanan KB;

- g) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- j) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/ atau
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai 3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengendalian dan pendistribusian alokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengendalian dan pendistribusian alokasi menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokasi;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokasi;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan pendistribusian alokasi;

- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan pelayanan KB;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- 1) Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b) pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;

- e) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan/ atau
- i) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai 3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia, dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;

- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan remaja;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan remaja;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai 3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan penyuluhan dan KIE;

- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan KIE;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP menyelenggarakan fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PKB/PLKB dan IMP;
 - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
 - b) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;

- c) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f) Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/ atau
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai 3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pepaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi;
 - pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi;
 - penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan data dan informasi;
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program,
 - Perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

- Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

- Pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Unit Balai Penyuluhan Kecamatan

- (1) Unit Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - pelaksanaan urusan administrasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah merupakan petugas teknis yang dimiliki secara vertikal oleh BKKBN pusat yang telah diserahkan kembali pada tanggal 24 Juli 2017, memiliki tugas :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Fungsional dan Staf. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 37 Orang, yang terdiri dari :

No	Pendidikan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	5 Orang
3	Eselon IV	2 Orang
4	Fungsional Penata KKB Ahli Muda	4 Orang
5	Fungsional Pranata Komputer Ahli pertama	4 Orang
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	1 Orang
7	Staf Pelaksana	20 Orang
	Jumlah	37 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 37 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	7 orang
2	Strata 1 (S-1)	17 orang
3	Sarjana Muda / D3	8 orang
4	SLTA	5 Orang
	JUmlah	37 rang

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Keterangan	Jumlah Aset yang Tidak Terpakai		Keterangan
		Unit	Rp		Unit	Rp	
1	Mobil Kepala Dinas Toyota Kijang Innova	1	Rp.290.920.000,00	Mobil Isuzu	1	Rp.32.000.000,00	Usulan Lelang
2	Mobil Hilux	1	Rp.303.892.500,00	Mobil Sekdis Toyota Kijang Innova	1	Rp.240.350.000,00	Usulan Lelang/ Mutasi
3	Mobil Akseptor KB	1	Rp.564.500.500,00	Mobil Bus Besar KB	1	Rp.467.500.000,00	Usulan Lelang/ Mutasi
4	Mobil Bus KB	1	Rp.352.993.000,00	Honda Revo Absolute	2	Rp.29.810.000,00	Usulan Lelang/ Mutasi
5	Sepeda Motor Vario 125 CBS	10	Rp. 369.990.000,00	Honda Supra CW F1	1	Rp.16.238.680,00	Usulan Lelang/ Mutasi
6	Yamaha Jupiter Z	5	Rp. 86.500.000,00	Honda Revo	1	Rp.15.000.000,00	Usulan Lelang/ Mutasi
7	Yamaha Jupiter	1	Rp.23.830.000,00	Suzuki Smash	1	Rp.13.579.000,00	Usulan Lelang/ Mutasi
8	Honda Supra CW F1	7	Rp.113.670.760,00				
9	Honda Revo Absolute	1	Rp.15.000.000,00				
10	Honda Revo Absolute	1	Rp.14.905.000,00				

11	Honda Revo	2	Rp.29.200.000,00				
12	Honda Revo	1	Rp.14.700.000,00				
13	Suzuki Smash	10	Rp.135.075.000,00				
14	Laptop HP 2023	1	Rp.12.763.000,00				
15	Laptop HP 2020	11	Rp.142.252.000,00				
16	Laptop HP 2019	10	Rp.90.000.000,00				
17	Laptop HP 2017	1	Rp.4.925.000,00				
18	Laptop HP 2018	1	Rp.6.685.000,00				
19	Laptop Asus 2015	1	Rp.9.000.000,00				
20	PC Unit Lenovo 2019	10	Rp.85.226.000,00				
21	PC Unit HP 2020	1	Rp.14.466.000,00				
22	PC Unit HP Pavilion 2014	1	Rp.8.338.000,00				
23	AC AUX ½ Pk	1	Rp.3.846.700,00				
24	AC AUX 1 Pk	18	Rp.85.357.800,00				
25	AC AUX 2 Pk	1	Rp.7.219.300,00				
26	AC Sharp 2 Pk	1	Rp.9.427.000,00				
27	AC Panasonic 1 Pk	1	Rp.6.155.000,00				
28	Vacum Cleaner	6	Rp.8.250.000,00				
29	Meja Komputer Serbut	3	Rp.450.000,00				
30	AC Panasonic 1 Pk 2016	3	Rp.16.500.000,00				
31	Meja Kabid 1 Biro	2	Rp.6.000.000,00				
32	Meja Kabid 1 Biro	1	Rp.3.475.000,00				
33	Meja Kerja Pejabat Esl IV	2	Rp.4.917.000,00				
34	Meja ½ Biro	11	Rp.22.000.000,00				
35	Kursi Kabid	4	Rp. 14.016.680,00				
36	Kursi Esl IV	10	Rp.10.000.000,00				
37	CCTV	2	Rp.2.399.820,00				
38	Exhause Fan Dinas	4	Rp.2.200.000,00				
39	TV Sharp	2	Rp.9.000.000,00				
40	Kursi Tamu Madona	2 Set	Rp.10.000.000,00				
41	PC Unit Intel Core i5	7	Rp.86.990.750,00				
42	Kursi Pejabat Non Struktural 2005	1	Rp.100.000,00				
43	Kursi Rapat Futura Merah 2018	33	Rp.15.000.150,00				
44	Kursi Rapat Futura 2017	38	Rp.17.043.000,00				
45	Kursi Rapat Futura	1	Rp.448.000,00				
46	Kursi Rapat Ochiwa	5	Rp.2.500.000,00				
47	Meja Rapat Bundar 2007	4	Rp.4.100.000,00				
48	Meja Rapat Panjang	6	Rp.7.200.000,00				
49	LCD Epson	1	Rp.10.814.000,00				
50	Mesin Absensi	1	Rp.4.000.000,00				
51	Loudspeaker Baretone	1	Rp.4.200.000,00				
52	Kursi Rapat Ochiwa	2	Rp.1.000.000,00				
53	Alat Komunikasi Telephone Lainnya 2014	1	Rp.8.899.000,00				
54	Laptop Lenovo Yoga	2	Rp.43.600.000,00				
55	Laptop Lenovo 2016	1	Rp.8.000.000,00				
56	Laptop HP 2017	1	Rp.7.150.000,00				
57	Laptop HP 2023	1	Rp.12.763.000,00				
58	Laptop Asus Vivobook	1	Rp.12.550.000,00				

59	Scanner	1	Rp.5.403.500,00				
60	Printer Brother	1	Rp.5.060.000,00				
61	Printer Epson L3210	1	Rp.2.650.000,00				
62	Plank Masuk Kantor	1	Rp.3.000.000,00				
63	Rak Kayu 4 Rak 1999	1	Rp.160.000,00				
64	Gorden/Kray Lengkap	31 Meter	Rp.30.000.000,00				
65	AC Panasonic 1,5 Pk	1	Rp.6.000.000,00				
66	AC Sharp	1	Rp.6.549.000,00				
67	AC LG 2004	1	Rp.2.000.000,00				
68	AC Split	1	Rp.5.994.000,00				
69	Meja Kadis & Sekdis	2	Rp.10.868.000,00				
70	Internet Wireless Asus	1	Rp.4.156.500,00				
71	Lemari Besi/ Metal	1	Rp.150.000,00				
72	Lemari Arsip Dinamis 3 Pintu 1999	1	Rp.1.325.000,00				
73	Lemari Arsip Dinamis 2 Pintu 1999	1	Rp.1.325.000,00				
74	Lemari Arsip Pejabat 4 Pintu	1	Rp.8.338.000,00				
75	Meja Pegawai Non Struktural	1	Rp.200.000,00				
76	Meja Pegawai Non Struktural	1	Rp.45.000,00				
77	Lemari Buku Arsip	1	Rp.1.325.000,00				
78	Printer Epson 2015	1	Rp.3.410.000,00				
79	Meja Non Struktural ½ Biro 2004	1	Rp.450.000,00				
80	Lemari Arsip Dinamis 2017	1	Rp.5.500.000,00				
81	Lemari Arsip 2 Pintu 2011	1	Rp.3.660.000,00				
82	Laptop Lenovo 2018	1	Rp.5.815.000,00				
83	Genre KIT	1 Set	Rp.2.499.000,00				
84	Sofa R.Kadis	1 Set	Rp.6.950.000,00				
85	AC Panasonic 2 Pk	1	Rp.7.500.000,00				
86	Kursi Kadis	1	Rp.3.504.000,00				
87	Kursi Ochiwa R.Kadis	3	Rp.1.500.000,00				
88	Lemari Buku Besar	1	Rp.3.360.000,00				
89	Filing Cabinet Besi 2006	1	Rp.447.000,00				
90	Laptop Lenovo	1	Rp.21.068.000,00				
91	Kursi Rapat Balai Bt. Anai 2014	5	Rp.2.035.000,00				
92	Meja Rapat	1	Rp.7.584.500,00				
93	Kursi Kerja Pebajat Esl IV	1	Rp.2.029.500,00				
94	Kursi Pegawai Non Struktural Futura	6	Rp.2.257.200,00				
95	Lemari Arsip Dinamis 2 Pintu Kaca	1	Rp.2.458.500,00				
96	Wireles	1	Rp.9.212.500,00				
97	Telephone Mobile Tab Asus	3	Rp.11.220.000,00				
98	PC Unit Batang Anai	1	Rp.11.935.000,00				
99	Printer Brother 3625D	1	Rp.4.950.000,00				

100	Layar Film Proyektor	1	Rp.6.200.000,00				
101	Sofa	1 Set	Rp.3.459.500,00				
102	Teralis	1	Rp.4.452.580,00				
103	Meja Rapat 2014	1	Rp.2.722.500,00				
104	Kursi Rapat	1	Rp.407.000,00				
105	Wireless TOA	1	Rp.9.570.000,00				
106	Layar Film Proyektor	1	Rp.5.430.920,00				
107	Telephone Mobile Asus	4	Rp.14.960.000,00				
108	Alat Komunikasi Lainnya (PPA)	1	Rp.8.899.000,00				
109	Lemari Kayu	1	Rp.2.225.000,00				
110	Rak Kayu	1	Rp.1.730.000,00				
111	Meja ½ Biro	1	Rp.1.450.000,00				
112	Kursi Rapat Futura 2012	8	Rp.2.960.000,00				
113	Kursi Rapat 2014	5	Rp.2.035.000,00				
114	Kipas Angin Panasonic	3	Rp.1.650.000,00				
115	Exhaustefan	4	Rp.2.400.000,00				
116	Epson Proyektor	1	Rp.6.200.000,00				
117	Kursi Tamu	1 Set	Rp.9.000.000,00				
118	Meja Rapat 2012	1	Rp.1.700.000,00				
119	Modem	1	Rp.950.000,00				
120	Wireless	1	Rp.9.570.000,00				
121	Kursi Kerja Esl IV	1	Rp.3.350.000,00				
122	Telephone Mobile	2	Rp.7.480.000,00				
123	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (PPA)	1	Rp.8.899.000,00				
124	Laptop HP 2020	1	Rp.12.932.000,00				
125	Lemari Kayu	1	Rp.4.482.500,00				
126	Rak Kayu	1	Rp.5.060.000,00				
127	White Board	1	Rp.962.500,00				
128	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.001.000,00				
129	Meja Rapat	1	Rp.2.722.500,00				
130	Meja ½ Biro	1	Rp.1.815.000,00				
131	Kursi Rapat Futura 2014	10	Rp.4.070.000,00				
132	Kipas Angin Gantung	3	Rp.3.465.000,00				
133	Exhaust Fan	4	Rp.3.476.000,00				
134	Kursi Putar	1	Rp.2.145.000,00				
135	Wireless	1	Rp.9.570.000,00				
136	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (PPA)	1	Rp.8.899.000,00				
137	PC Intel Core i5	1	Rp.12.427.250,00				
138	White board	1	Rp.965.000,00				
139	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.050.000,00				
140	Meja ½ Biro	1	Rp.1.485.000,00				
141	Kursi Rapat Futura Merah 2013	3	Rp.1.237.500,00				
142	Kursi Rapat 2014	5	Rp.2.035.000,00				
143	Kursi Putar Hidrolik	4	Rp.5.940.000,00				
144	Kipas Angin	2	Rp.2.150.000,00				
145	PC Unit Axio	1	Rp.10.978.000,00				
146	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.12.427.250,00				
147	Modem ZTE	1	Rp.1.100.000,00				
148	Sepeda Motor	1	Rp.14.905.000,00				
149	Lemari Besi/	1	Rp.14.030.000,00				

	Metal						
150	Lemari Kayu	1	Rp.4.482.500,00				
151	Rak Kayu	1	Rp.5.060.000,00				
152	White Board	1	Rp.962.500,00				
153	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.001.000,00				
154	Meja Rapat	1	Rp.2.722.500,00				
155	Meja ½ Biro	1	Rp.1.815.000,00				
156	Kursi Rapat Futura 2014	10	Rp.4.070.000,00				
157	Kursi Putar EC500	1	Rp.2.145.000,00				
158	Kipas Angin Gantung	3	Rp.3.465.000,00				
159	Exhaust fan	4	Rp.3.476.000,00				
160	Wireless TOA	1	Rp.9.570.000,00				
161	Layar Film Projektor	1	Rp.5.430.920,00				
162	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (PPA)	1	Rp.8.899.000,00				
163	PC Unit Axioo	1	Rp.10.978.000,00				
164	Laptop HP	1	Rp.9.000.000,00				
165	Wireless	1	Rp.9.212.500,00				
166	Kursi Kerja Pejabat Es1 IV	1	Rp.2.029.500,00				
167	Kursi Futura	6	Rp.2.257.200,00				
168	Lemari Buku Arsip	1	Rp.2.458.500,00				
169	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
170	PC Unit Axioo	1	Rp.10.978.000,00				
171	PC Unit Intel Core i5	1	Rp.12.427.250,00				
172	Modem	1	Rp.1.100.000,00				
173	Lemari Besi/Metal	1	Rp.14.030.000,00				
174	Meja Rapat	1	Rp.7.001.000,00				
175	Sofa	1 Set	Rp.3.459.500,00				
176	Teralis	1	Rp.3.684.890,00				
177	White Board	1	Rp.965.000,00				
178	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.050.000,00				
179	Meja ½ Biro	1	Rp.1.485.000,00				
180	Kursi Rapat Futura 2013	4	Rp.1.650.000,00				
181	Kursi Putar Hidrolik	4	Rp.5.940.000,00				
182	Kipas Angin/ Ceiling Fan	2	Rp.2.150.000,00				
183	Kursi Kerja Es1 IV	1	Rp.3.350.000,00				
184	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
185	PC Unit Axioo	1	Rp.10.978.000,00				
186	Lemari Besi	1	Rp.14.030.000,00				
187	Meja Rapat	1	Rp.7.584.500,00				
188	Meja ½ Biro	1	Rp.2.458.500,00				
189	Sofa	1 Set	Rp.3.459.500,00				
190	Wireless	1	Rp.9.212.500,00				
191	Kursi Kerja Pejabat Es1 IV	1	Rp.2.029.500,00				
192	Kursi Futura 2011	6	Rp.2.257.200,00				
193	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
194	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.11.935.000,00				
195	Teralis	1	Rp.6.863.480,00				
196	Lemari Besi/Metal	1	Rp.14.030.000,00				
197	White Board	1	Rp.965.000,00				

198	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.050.000,00				
199	Meja ½ Biro	1	Rp.1.485.000,00				
200	Kursi Futura 2013	3	Rp.1.237.500,00				
201	Kursi Rapat 2014	5	Rp.2.035.000,00				
202	Kursi Hidrolik	4	Rp.5.940.000,00				
203	Kipas Angin / Ceilingfan	2	Rp.2.150.000,00				
204	Wireless	1	Rp.9.570.000,00				
205	Layar Film/ Projektor	1	Rp.6.200.000,00				
206	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
207	PC Unit Axioo	1	Rp.10.978.000,00				
208	Lemari Kayu	1	Rp.2.225.000,00				
209	Rak Kayu	1	Rp.1.730.000,00				
210	Meja ½ Biro	1	Rp.1.450.000,00				
211	Kipas Angin Panasonic	3	Rp.1.650.000,00				
212	Exhause fan	4	Rp.2.400.000,00				
213	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
214	PC Unit	1	Rp.11.935.000,00				
215	Meja Rapat	1	Rp.1.700.000,00				
216	Kursi Rapat Futura	8	Rp.2.960.000,00				
217	Kursi Tamu	1 Set	Rp.5.800.000,00				
218	Meja ½ Biro	1	Rp.2.458.500,00				
219	Wireless	1	Rp.9.212.500,00				
220	Kursi Kerja Esl IV	1	Rp.2.029.500,00				
221	Kursi Futura 2011	6	Rp.2.257.200,00				
222	Lemari Buku Arsip	1	Rp.2.458.500,00				
223	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
224	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.11.935.000,00				
225	Meja Rapat	1	Rp.7.584.500,00				
226	Sofa	1 Set	Rp.3.459.500,00				
227	Teralis	1	Rp.4.496.450,00				
228	Meja ½ Biro	1	Rp.2.458.500,00				
229	Sofa	1 Set	Rp.3.459.500,00				
230	Wireless	1	Rp.9.212.500,00				
231	Kursi Pejabat Esl IV	1	Rp.2.029.500,00				
232	Lemari Buku Arsip Dinamis	1	Rp.2.458.500,00				
233	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
234	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.12.427.250,00				
235	Meja Rapat	1	Rp.7.584.500,00				
236	Kursi Kerja Futura	6	Rp.2.257.200,00				
237	Teralis	1	Rp.8.901.740,00				
238	Lemari Kayu	1	Rp.4.482.500,00				
239	Rak Kayu	1	Rp.5.060.000,00				
240	White board	1	Rp.962.500,00				
241	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.001.000,00				
242	Meja Rapat	1	Rp.2.722.500,00				
243	Meja ½ Biro	1	Rp.1.815.000,00				
244	Kursi Rapat Futura	10	Rp.4.070.000,00				
245	Kursi Putar EC500	1	Rp.2.145.000,00				

246	Kipas Angin Gantung	3	Rp.3.465.000,00				
247	Exhaust fan	4	Rp.3.476.000,00				
248	Wireless TOA	1	Rp.9.570.000,00				
249	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
250	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.12.427.250,00				
251	Lemari Kayu	1	Rp.4.482.500,00				
252	Rak Kayu	1	Rp.5.060.000,00				
253	White Board	1	Rp.962.500,00				
254	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.001.000,00				
255	Meja Rapat	1	Rp.2.722.500,00				
256	Meja ½ Biro	1	Rp.1.815.000,00				
257	Kursi Rapat Futura	10	Rp.4.070.000,00				
258	Kursi Putar EC500	2	Rp.4.290.000,00				
259	Kipas Angin	3	Rp.3.465.000,00				
260	Exhaust fan	4	Rp.3.476.000,00				
261	Wireless TOA	1	Rp.9.570.000,00				
262	Layar Film/ Projektor	1	Rp.5.430.920,00				
263	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
264	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.12.427.250,00				
265	Lemari Kayu	1	Rp.2.225.000,00				
266	Meja Rapat	1	Rp.1.700.000,00				
267	Meja ½ Biro	1	Rp.1.450.000,00				
268	Kipas Angin Panasonic	3	Rp.1.650.000,00				
269	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
270	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.11.935.000,00				
271	Rak Kayu	1	Rp.1.730.000,00				
272	Kursi Tamu	1 Set	Rp.5.800.000,00				
273	Kursi Kerja Esl IV	1	Rp.3.350.000,00				
274	Layar Film/ Projektor	1	Rp.6.200.000,00				
275	Kursi Futura	8	Rp.2.960.000,00				
276	Exhaust fan	4	Rp.2.400.000,00				
277	Laptop Asus	1	Rp.8.000.000,00				
278	Lemari Kayu	1	Rp.4.482.500,00				
279	Rak Kayu	1	Rp.5.060.000,00				
280	White board	1	Rp.962.500,00				
281	Alat Kantor Lainnya	1	Rp.1.001.000,00				
282	Meja Rapat	1	Rp.2.722.500,00				
283	Meja ½ Biro	1	Rp.1.815.000,00				
284	Kursi Rapat Futura	10	Rp.4.070.000,00				
285	Kursi Putar EC500	1	Rp.2.145.000,00				
286	Kipas Angin Gantung	3	Rp.3.465.000,00				
287	Exhaust fan	4	Rp.3.476.000,00				
288	Alat Komunikasi Telephne Lainnya (PPA)	1	Rp. 8.899.000,00				
289	PC Unit Intelcore i5	1	Rp.12.427.250,00				

290	Printer EPSON	1	Rp.3.410.000,00				
291	Tanah	1	Rp.300.000.000,00				
292	Jalan,Jaringan,dan Irigasi	1	Rp.25.000.000,00				

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dibawah ini :

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra DPPKB Tahun ke-					Realisasi Kinerja Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,20	2,38	2,24	2,1	2	2,42	2,28	1,93	1,89	2,26	90	104	114	110	87
2	Persentase Peserta KB aktif (CPR)	67,00	65.5	65.75	66.00	66.25	65.39	65,69	65,25	65,89	65,91	97,59	101,06	99,23	99,83	99,48
3	Per1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan (ASFR)	15	14	13	3,9	3,7	14	6,31	2,34	3,18	2,32	106,7	221,87	182	118,4	137,3
4	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	100	70	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi terhadap indikator utama pelayanan yaitu *Total Fertility Rate (TFR)*, diperoleh gambaran bahwa kinerja Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren positif secara umum, meskipun terdapat dinamika capaian antar tahun yang perlu dicermati lebih lanjut.

Indikator *Total Fertility Rate (TFR)* yang mencerminkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan per perempuan menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 2,42 menjadi 1,89. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian angka kelahiran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 2,26, yang mendekati angka awal tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kendala di lapangan seperti menurunnya intensitas penyuluhan, gangguan distribusi alat kontrasepsi, atau meningkatnya keinginan pasangan untuk memiliki anak pasca pandemi. Fenomena ini menjadi perhatian penting untuk dilakukan evaluasi dan penguatan intervensi.

Untuk indikator Persentase Peserta KB aktif menunjukan peningkatan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu dari 65,39 menjadi 65,91% hal ini menunjukan keberhasilan pelayanan keluarga berencana.

Kemudian indikator per1000 usia remaja 15-19 Tahun melahirkan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024 ini artinya adanya penurunan kelahiran di usia remaja.

Dan Untuk Indikator Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat dari tahun 2021 ke tahun berikutnya mengalami peningkatan dan tetap konsisten sampai tahun 2024 memperoleh nilai A. Hal ini disebabkan karena dukungan dan Komitmen dari Kepala Perangkat daerah untuk pemenuhan dokumen sakip serta peningkatan nilai Sakip dan didukung oleh anggaran pada program penunjang urusan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, DPPKB Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mewujudkan sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Renstra 2021–2026. Capaian ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat program pada tahun-tahun mendatang, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, dan pelayanan yang memengaruhi keberlanjutan hasil yang telah dicapai.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,7	3.5	3.5	3.39	1.7	1.7	3.61	0.74	0.72	1.73	1,72	21.14	21.14	21.24	52.58	52.58
2.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,1	2.38	2.38	2.34	2.1	2.0	2.42	2.28	1.93	1.89	2,2	95.80	95.80	82.48	81.82	81.82
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	20	11	11	13	15	17	10	8	43.18	22.72	100	72.73	72.73	332.15	151.47	151.47
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100	100	100	100	30	35	NA	0	0	30	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas	1	NA	NA	1	1	2	NA	0	1	0	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

	penduduk																
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	10	2	2	4	6	8	NA	0	1	6	8	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan Pendidikan kependudukan	15	3	3	5	7	10	NA	2	2	3	11	66.67	66.67	40.00	42.86	42.86
8.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.7	2.5	1.66	1.21		96.15	96.15	66.40	50.42	50.42
9.	Ratio Akseptor KB	65,12	65.5	65.5	65.75	66	66.25	65.39	65.69	65.29	65.89	65,91	100.29	100.29	99.30	99.83	99.83
10.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun	65,12	65.5	65.5	65.75	66	66.25	65.39	65.69	65.29	65.89	65,91	100.29	100.29	99.30	99.83	99.83
11.	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	2,3	14	14	13	3.9	3.9	14	6.31	2.34	3.18	2,32	45.07	45.07	18.00	26.50	26.50
12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0	N/A	N/A	1.15	23	24	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	15,21	12.5	12.5	12	11.75	11.5	12.8	15.55	16.05	15.72	15,54	124.40	124.40	133.75	133.79	133.79
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,11	24.75	24.75	24.9	25	25.15	24.7	17.9	17.99	16.75	25,13	72.32	72.32	72.25	67.00	67.00
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	35,12	34.5	34.5	34.7	34.9	35	34.39	23.7	34.7	27.91	27,81	68.70	68.70	100.00	79.97	79.97
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB	70	50.62	50.62	51.12	51.62	52.12	50.12	51.12	47.71	45.43	67,95	100.99	100.99	93.33	88.01	88.01
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	60	40.86	40.86	41.36	41.86	42.36	40.36	41.36	38.96	15.12	21.70	101.22	101.22	94.20	36.12	36.12
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	60	39.97	39.97	40.47	40.97	41.47	39.47	40.47	32.6	4.69	6,17	101.25	101.25	80.55	11.45	11.45
19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100	423	423	435	447	458	411	435	82.35	82.35	111,76	102.84	102.84	18.93	18.42	18.42
20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100	335	335	347	358	370	335	337	623.5	411.76	417,64	100.60	100.60	179.68	115.02	115.02

21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	44.37	44.37	44.47	23	40	44.37	16.5	100	23	100	37.19	37.19	224.87	224.37	224.37
22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	10	9.7	9.7	9.7	44.57	44.67	9.7	9.7	61.9	0	1,24	100.00	100.00	638.14	0.00	0.00
23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	490	100	100	100	9.7	9.7	100	219.4	100	9.7	495	219.40	219.40	100.00	100.00	100.00
24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.94	88,78	100.00	100.00	100.00	96.94	96.94
25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	25	25	30	100	100	25	52.08	100	50	50,4	208.32	208.32	333.33	142.86	142.86
26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		20	20	22	35	40	N/A	25	100	35	100	125.00	125.00	454.55	416.67	416.67
27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual	70	71	71	71.5	24	26	70.51	71.5	0	0	0	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00

	(IMS)																
28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	70	62.54	62.54	63.04	72	72.5	62.04	63.4	60.02	0	0	101.38	101.38	95.21	0.00	0.00
29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60	44.37	44.37	44.47	63.54	64.04	22	22	11.05	0	0	100.00	100.00	49.11	0.00	0.00
30.	Rata -rata usia kawin pertama wanita	24	22	22	22.5	23	23.5	44.37	25.44	25.5	25.23	22,5	57.34	57.34	57.34	56.61	56.61
31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencanadan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,18	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.12	0.78	0.8	0.76	0,17	600.00	600.00	571.43	506.67	506.67

Berdasarkan tabel diatas, dari 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan dapat mencapai target seperti Laju pertumbuhan penduduk, Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun, , hanya beberapa indikator saja yang belum mencapai target seperti Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dan

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Tidak tercapainya indikator tersebut karena penetapan target indikator yang kurang tepat dan tidak tersedianya beberapa data sehingga capaian tidak sesuai dengan target.

2.1.3.3 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	2,37	2,20	2,38	2,24	2,1	2	2,42	2,28	1,93	1,89	2,26	90	104	114	110	87
2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive</i> (mCPR)	63.7	65.25	65.5	65.75	66	66.25	65.39	65.69	65.29	65.89	65,91	100.21	100.29	99.30	99.83	99.83

3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.21	12.5	12	11.75	11.5	11.25	15.55	16.05	15.72	15,54		124.40	133.75	133.79	133.79	
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	5	14	13	3.9	3.9	3.6	6.31	2.34	3.18	2,32		45.07	18.00	26.50	26.50	
5.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	752.69 5.000	4.723. 449.09 0	3.688. 520.28 1	3.481. 461.41 1	0	742.13 7.092	4.611. 101.77 2	3.560. 232.68 5	3.349. 830.22 7	0	98,60	97,62	97%	96,22 %		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	50.119 .000	104.00 1.000	21.505 .000	39.050 .000	0	41.844 .000,0 0	90.783 .370	21.505 .000	36.626 .534	0	83,49	87,29	100%	93,79 %		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	8.582. 500	20.851 .000	4.760. 000	16.340 .000	0	8.169. 500,00	19.860 .000	4.760. 000	14.876 .605	0	83,49	95,25	100%	100%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	7.018. 000	14.250 .000	0	0	0	5.278. 000,00	12.322 .000	0	0	0	95,19	86,47	0	0		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	5.806. 000	12.500 .000	0	0	0	4.965. 000,00	9.504. 000	0	0	0	75,21	76,03	0	0		

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	6.790.000	11.750.000	3.830.000		0	5.190.000,00	9.759.750	3.830.000		0	85,51	83,06	100%	0		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	5.317.500	11.500.000	0	0	0	4.217.500,00	7.898.000	0	0	0	81,15	68,68	0	0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	16.605.000	33.150.000	12.915.000	22.710.000	0	13.704.000,00	31.439.620	12.915.000	21.749.929	0	79,31	94,84	100%	95,77 %		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	4.420.884.389	3.882.727.615	3.373.837.176	3.240.026.411	0	4.414.435.970		3.274.349.860	3.121.937.380	0	82,53	98,83	97%	96,36 %		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	4.225.394.389	3.768.127.615	3.253.517.176	3.119.706.411	0	4.219.135.595		3.157.879.860	3.004.577.380	0	99,85	98,79	97%	96,31 %		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	93.600.000	114.600.000	120.320.000	120.320.000	0	93.450.000,00		116.470.000	117.360.000	0	99,84	100,00	97%	97,54 %		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	101.890.000	0	0	0	0	101.850.375,00	0	0	0	0	99,96	0	0	0		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	770.000	8.150.000	0	0	0	770.000	0	0	0	0	100%	0	0	0		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	770.000	8.150.000	0	0	0	770.000	0	0	0	0	100%	0	0	0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	88.210.000	224.864.805	109.907.105	59.859.000	0	58.097.350	215.694.893	95.554.225	58.242.634	0	65,86%	95,92	87%	97,30%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	27.480.805			0		26.908.035			0		97,92				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	8.000.000	15.500.000	8.500.000	7.439.000	0	7.862.500	15.500.000	8.498.700	7.417.285	0	98,28%	100,00	100%	99,71%		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	3.600.000	7.500.000			0	4.656.052,00	4.440.000			0	89,55	59,20				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	1.860.000		860.000	0		1.860.000		847.000	0		100		98,49%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	76.610.000	172.524.000	101.407.105	51.560.000	0	56650.000,00	166.986.858	87.055.525	49.978.349	0	99,21	96,79	86%	96,93%		

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	342.41 0.000	333.58 7.615	167.83 3.500	121.52 6.000	0	337.61 6.052, 00	307.12 0.875	153.50 8.600	112.06 7.029	0	98,60	92,07	91%	92,22 %		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	9.300. 000,00	20.644 .815	55.668 .500	51.276 .000	0	9.295. 000,00	20.644 .815	55.609 .530	50.820 .180	0	99,95	100	100%	99,11 %		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	45.400 .000,0 0	47.200 .000	62.175 .000	60.500 .000	0	40.656 .052,0 0	46.029 .700	47.909 .070	51.927 .249	0	89,55	97,52	77%	85,83 %		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	5.710. 000,00	14.620 .000	7.790. 000	9.750. 000	0	5.665. 000,00	14.620 .000	7.790. 000	9.319. 600	0	99,21	100	100%	95.59 %		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	282.00 0.000, 00	251.12 2.800	42.200 .000		0	282.00 0.000, 00	225.82 6.360	42.200 .000		0	100,00	89,93	100%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	87.718 .000	170.11 8.055	15.437 .500	21.000 .000	0	75.205 .550,0 0	160.26 1.375	15.315 .000	20.956 .650	0	85,74	94,21	99%	99,79 %		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	30.030 .000	52.432 .250	15.437 .500	21.000 .000	0	28.370 .000,0 0	45.371 .875	15.315 .000	20.956 .650	0	94,47	86,53	99%	99,79 %		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	0	49.196.000	82.195.805			0	38.343.550,00	79.408.125			0	77,94	96,61				
Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	0	8.492.000	35.490.000	0	0	0		35.481.375	0	0	0	0	99,98	0	0		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	8.492.000,00		0	0	0	8.492.000,00		0	0	0	100,00		0	0		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	43.580.000	256.161.000	385.100.000	477.167.800	0	573.664.500	205.115.731	353.013.650	454.313.640	0	95,37	80,07	92%	95,21%		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	5.030.000	134.606.000	25.700.000	118.967.800	0	40.454.500,00	125.211.231	20.684.150	115.700.600	0	92,83	93,02	80%	97,25%		
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0	5.030.000,00	22.500.000		4.160.000	0	5.030.000,00	21.480.981		4.160.000	0	100,00	95,47		100%		
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	0	0	0	0		0	0	0	0		0				98,24		
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	0	0	0	0		0	0	0	0		0				94,57 %		
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	9.500.000	13.856.000	0	6.750.000	0	9.382.500,00	11.442.000	0	6.631.200	0	98,76	82,58	0	98,24		
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	9.500.000	13.000.000	10.840.000	6.000.000	0	9.332.500,00	8.233.200	10.769.150	5.674.400	0	98,24	63,33	99%	94,57 %		
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak	0	0	0	0	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	0	0	0	0	100		

Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	0	9.250.000	10.750.000	0	1.300.000	0	9.250.000,00	10.731.750	0	0	0	100,00	99,83	0	0		
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	0	10.300.000	74.500.000	14.860.000	98.227.800	0	7.459.500,00	73.323.300	9.915.000	96.705.000	0	72,42	98,42	67%	98,45 %		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	0	557.928.000	121.555.000		358.200.000	0	533.210.000,00	79.904.500	332.329.500	338.613.040	0	95,57	65,74	92%	94,53 %		
Perumusan Parameter Kependudukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pemetaan Kependudukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak	0	11.000.000	15.250.000	0	0	0	11.000.000,00	14.810.000	0	0	0	100%	97,11	0	0		

Kependudukan (<i>Early Warning System</i> /Peringatan Dini)																	
Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	0	0	64.200.000	0	0	0	0	58.247.500		0	0	0	91%	0		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	0	3.955.000	0		0	0	3.955.000	0	0	0	0	100	0	0		
Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga	0	0	0	94.200.000	94.200.000	0	0	0	94.150.000	94.200.000	0	0	0	100%	0		
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	546.928.000	102.350.000	201.000.000	264.000.000	0	522.210.000,00	61.139.500	179.932.000	244.413.040	0	95,48	59,74	90%	92,58%		
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0	3.997.205.000	4.430.574.000	5.484.984.901	4.813.198.000	0	1.220.621.789	3.586.286.589	5.158.799.472	4.673.148.579	0		77,4	94%	97,12%		

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	896.22 0.000	1.305. 215.00 0	2.081. 758.00 0	1.767. 728.00 0	0	663.96 7.642	1.220. 621.78 9	1.926. 370.67 5	1.742. 535.39 0	0	74,09	93,52	93%	98,57		
Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	0	4.375. 000	127.06 8.000	210.52 8.000	0	0	4.358. 800	104.71 0.550	198.72 0.000	0		99,63	82%	94,39 %		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	625.87 6.000	42.500 .000	11.830 .000	12.000 .000	0	506.47 8.150	41.568 .100	11.376 .250	11.886 .000	0	80.92	97,81	96%	99,05 %		
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	0	102.54 4.000				0	101.97 8.842	0	0	0	0	99.45	0	0	0		
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0		70.640 .000	410.80 0.000	250.00 0.000	0		70.600 .000	365.78 5.935	249.19 6.250	0		99,94	89%	99,68 %		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	0	265.20 0.000	337.11 0.000	287.00 0.000	0	0	247.55 8.200	302.44 8.140	283.35 8.400	0	0	93,35	90%	98,73 %		
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	0	159.30 0.000	867.00 0.000	1.043. 950.00 0	843.20 0.000	0	47.043 .300	801.64 6.639	1.005. 911.60 0	839.74 2.740	0	29.53	92,46	96%	99,59 %		

Pengendalian Program KKBPK	0	8.500. 000	55.500 .000	151.00 0.000	165.00 0.000	0	8.458. 350	54.890 .050	136.13 8.200	159.63 2.000	0	99,51	98,90	90%	96,75 %		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0	419.18 1.000	528.15 0.000	379.74 0.000	372.47 2.000	0	411.85 6.266, 00	485.41 1.100	372.11 3.300	370.62 2.317	0	98,25	91,91	98%	99,91 %		
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	0	328.16 2.000	16.500 .000	149.00 0.000	45.472 .000	0	325.94 8.016, 00	15.738 .100	146.32 4.800	43.946 .617	0	99,33	95,38	98%	99,94 %		
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	91.019 .000	511.65 0.000	230.74 0.000	327.00 0.000	0	85.908 .250,0 0	469.67 3.000	225.78 8.500	326.67 5.700	0	94,38	91,80	98%	99,90 %		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	0	2.402. 196.00 0	2.137. 859.00 0	2.214. 586.90 1	2.085. 948.00 0	0	1.926. 690.80 0	1.552. 026.20 0	2.093. 538.08 7	1.994. 138.67 2	0	80,21	72,60	95%	95,60 %		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke	0	79.332 .000	19.800 .000	34.714 .901	32.300 .000	0	79.323 .000,0 0	19.752 .400,0 0	34.500 .000	32.230 .000	0	99,99	99,76	99%	99,78 %		

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	0	966.53 9.000	628.92 1.000	605.52 9.000	0	0	636.35 6.800	623.46 0.500	605.50 0.450	0	0	65,84	99%	100%		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	12.775 .000	18.500 .000	0	0	0	12.110 .000,0 0	18.449 .950	0	0	0	94,79	99,73	0	0		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	1.353. 327.00 0	1.060. 670.00 0	1.386. 021.00 0	1.099. 624.00 0	0	1.228. 751.30 0	803.56 0.500	1.277. 128.08 7	1.012. 760.92 2	0	90,79	75,76	92%	92,10 %		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	30.450 .000	31.450 .000	49.930 .000	319.49 5.000	0	30.256 .000,0 0	31.124 .750	49.714 .050	314.72 7.020	0	99,36	98,97	100%	98,51 %		
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	6.000. 000	9.500. 000	60.000 .000	0	0	5.989. 500,00	9.111. 000	54.843 .450	0	0	99,83	95,91	91%	0		
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	0	0	30.000 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0	902.51 2.000	17.500 .000	25.000 .000	14.000 .000	0	566.63 1.000, 00	17.423 .000	29.960 .000	14.000 .000	0	62,78	99,56	100%	100%		
Peningkatan Kesertaan KB Pria	0	17.800 .000	16.250 .000	1.386. 021.00 0	10.000 .000	0	3.630. 000,00	16.197 .800	23.932 .000	9.940. 000	0	20,39	99,68	96%	99,40 %		
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	279.60 8.000	457.00 0.000	808.90 0.000	587.05 0.000	0	277.98 4.000, 00	328.27 7.500	766.77 7.410	565.85 2.200	0	99,42	71,83	95%	96,39 %		
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	21.870 .000	44.500 .000	58.400 .000	16.000 .000	0	21.171 .000,0 0	44.377 .150	58.266 .750	15.980 .000	0	96,80	99,72	100%	99,88 %		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	239.08 8.000	18.250 .000	49.500 .000	27.750 .000	0	238.18 4.250, 00	18.190 .500	48.964 .350	23.968 .000	0	99,62	99,67	99%	86,37 %		

Pembinaan Terpadu Kampung KB	0	18.650 .000	32.000 .000	55.000 .000	258.28 1.251	0	18.628 .750,0 0	31.074 .500	54.387 .810	240.88 5.451	0	99,89	97,11	99%	93,26 %		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	0	0	362.25 0.000	646.00 0.000	285.01 8.749	0	0	234.63 5.350	605.15 8.500	285.01 8.749	0	0	64,77	94%	100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0	1.344. 465.00 0	1.964. 580.00 0	2.085. 559.90 0	2.037. 310.00 0	0		715.46 0.848	2.077. 218.75 0	2.013. 396.40 0	0		36,42	100%	98,83 %		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	1.344. 465.00 0	1.964. 580.00 0	2.085. 559.90 0	393.01 0.000	0	1.197. 976.87 0		2.077. 218.75 0	369.39 6.400	0	89,10		100%	93,99 %		
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0	384.20 0.000	12.500 .000	0	7.000. 000	0	364.30 5.450	10.989 .500	0	6.232. 000	0	94,82	87,92		89,03		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	0	0	0	360.00 0.000	300.00 0.000	0	0	0	352.44 0.000	291.27 6.000	0	0	0	98%	97,09 %		

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	338.20 1.000	14.250 .000	0	0	0	299.20 3.400	11.243 .000	0		0	88,47	78,90				
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	3.964. 000	14.000 .000	0	8.000. 000	0	2.464. 000	12.786 .000	0	7.248. 400	0	62,16	91,33		90,61 %		
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	309.00 0.000	1.846. 330.00 0	1.644. 300.00 0	0	0	309.00 0.000	607.58 9.998	1.644. 300.00 0	0	0	100	32,91	100%	0		
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	0	0	13.750 .000	0	7.010. 000	0	0	10.589 .500	0	0	0		77,01	0	0		
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	12.500 .000	13.750 .000	0	6.000. 000	0	12.453 .820	13.165 .000	0	0	0	99,63	95,75	0	0		

(BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0	296.60 0.000	50.00 0.000	81.259 .900	65.000 .000	0	210.55 0.200	49.097 .850	80.478 .750	64.640 .000	0	70,99	98,20	99%	99,45 %		
Advokasi dan Promosi IPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0				1.644. 300.00 0	0				1.644. 000.00 0	0				99,98 %		
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	0	0	0	0	861.30 0.000	0	0	0	0	861.30 0.000	0	0	0	0	100%		
Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	0	0	0	0	783.00 0.000	0	0	0	0	782.70 0.000	0	0	0	0	99,96 %		

Rasio Program Penunjang urusan pemerintah daerah dari tahun 2021-2024 rata-rata mencapai 90%, untuk program pengendalian penduduk antara rasio anggaran dan realisasi yang dapat dikatakan baik pada tahun 2024 yaitu sebesar 97,25%. Program Pembinaan Keluarga Berencana yang dapat dikatakan baik Tahun 2024 yaitu sebesar 97,12%. Dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dapat dikatakan baik tahun 2023 yaitu 100%

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menetapkan kelompok sasaran layanan secara terstruktur dan berbasis data. Penetapan kelompok sasaran mengacu pada tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur kinerja, yaitu:

1. ***Total Fertility Rate (TFR)*** – mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi.
2. ***Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*** – mengukur persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat atau metode kontrasepsi.
3. ***Age-Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15–19 tahun*** – mengukur tingkat kelahiran pada remaja perempuan dalam kelompok usia tersebut.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, kelompok sasaran layanan teknis Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Pasangan Usia Subur (PUS)**

Merupakan kelompok sasaran utama dalam pencapaian indikator TFR dan CPR. Layanan terhadap kelompok ini meliputi:

- Pelayanan kontrasepsi (MKJP dan non-MKJP),
- Konseling KB,
- Pemantauan kesertaan KB aktif,
- KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) terkait pengaturan kelahiran dan perencanaan keluarga.

2. **Remaja Usia 10–24 Tahun (terutama perempuan 15–19 tahun)**

Sasaran utama dalam pengendalian angka kelahiran remaja (ASFR). Intervensi diarahkan pada:

- Edukasi kesehatan reproduksi dan seksual berbasis kelompok remaja (PIK-R),
- Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),
- Advokasi kepada lingkungan sekitar remaja (sekolah, keluarga, dan masyarakat).

3. **Keluarga yang memiliki Remaja**

Merupakan sasaran dalam penguatan ketahanan keluarga remaja melalui program:

- Bina Keluarga Remaja (BKR),
- Pembinaan peran orang tua dalam mengawasi dan mendampingi remaja,
- Pencegahan pernikahan usia anak.

4. **Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I**

Kelompok ini menjadi prioritas dalam intervensi penguatan ketahanan ekonomi dan fungsi keluarga, serta menjadi target layanan integrasi program Bangga Kencana dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting.

5. **Tenaga Lini Lapangan dan Kader**

Sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional di tingkat lapangan, kelompok ini menjadi sasaran program penguatan kapasitas, peningkatan kompetensi, serta fasilitator utama dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan kelompok sasaran secara teknis ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan, pengalokasian sumber daya, serta pengembangan strategi intervensi berbasis wilayah, sehingga capaian indikator prioritas daerah dan nasional dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.6 **Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan**

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan

urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional.

Perangkat daerah seperti Bapelitbangda dalam sinkronisasi perencanaan penganggaran dan evaluasi program, Dinas Kesehatan berperan dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, serta pendampingan ibu hamil dan balita. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung penguatan peran kader dan kelembagaan masyarakat dalam edukasi dan pendampingan keluarga. Dinas Pendidikan berkontribusi dalam pembinaan ketahanan remaja melalui program pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi remaja. Sementara itu, Dinas Sosial mendukung intervensi bagi keluarga berisiko stunting dan keluarga rentan melalui program perlindungan sosial.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan sebagai mitra strategis melalui dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga berkualitas. Dukungan BUMD menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan dunia usaha daerah dalam memperkuat pelaksanaan pembangunan sosial dan kependudukan.

Peran BUMD diwujudkan melalui dukungan fasilitasi kegiatan, partisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), serta keterlibatan dalam kegiatan edukasi

dan sosialisasi yang sejalan dengan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Dukungan tersebut membantu memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh DPPKB.

BUMD yang mendapat mendukung kinerja DPPKB yaitu Bank nagari seperti CSR untuk bantuan paket gizi keluarga beresiko stunting, PDAM Tirta anai Kabupaten Padang Pariaman untuk dukungan akses air bersih bagi keluarga sasaran stunting.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Melalui kerja sama daerah yang terencana dan berkelanjutan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas.

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana anatara lain : Kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan pelayanan KB, Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan terkait pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan, Kerjasama dengan disnas Pendidikan terkait Sekolah Siaga Kependudukan.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
- 2) Adanya data kependudukan dan keluarga sebagai dasar perencanaan program dan penentuan sasaran.
- 3) Tersedianya struktur organisasi dan SDM fungsional (PLKB, kader) hingga tingkat desa/nagari.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM dibandingkan luas wilayah dan jumlah sasaran pelayanan.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih terbatas di beberapa Lokasi.
- 3) Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh wilayah.

2. Faktor Eksternal

a. Kekuatan

- 1) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga berkualitas.
- 2) Dukungan kebijakan dan regulasi nasional/daerah yang memperkuat peran DPPKB.

b. Kelemahan

- 1) Kondisi sosial budaya masyarakat di sebagian wilayah yang belum sepenuhnya mendukung program keluarga berencana.
- 2) Ketergantungan terhadap dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, berbagai dinamika internal maupun eksternal telah mempengaruhi efektivitas program dan capaian kinerja. Meskipun beberapa indikator menunjukkan tren yang positif, sejumlah tantangan struktural dan operasional masih menjadi hambatan dalam mewujudkan sasaran strategis pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi mencakup aspek pelayanan langsung kepada masyarakat, ketimpangan distribusi tenaga dan sarana di wilayah, keterbatasan anggaran, serta faktor sosial-budaya yang mempengaruhi penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap program Bangga Kencana. Selain itu, perubahan pola demografi, meningkatnya kelompok usia remaja, dan ketimpangan laju pertumbuhan penduduk antar wilayah menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian khusus.

Isu strategis juga muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan pembangunan nasional dan kebijakan reformasi birokrasi, seperti percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, dan transformasi digital dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi langkah krusial dalam menyusun strategi intervensi yang tepat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Dokumen ini menyajikan permasalahan dan isu strategis secara sistematis sebagai dasar penyusunan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kabupaten Padang Pariaman pada periode perencanaan tahun 2025 sampai dengan 2030.

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan utama dalam mencapai target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Permasalahan ini terlihat dari capaian kinerja terhadap indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Permasalahan pokok yang dihadapi adalah masih rendahnya pencapaian beberapa indikator strategis dalam Program Bangga Kencana, terutama terkait pengendalian angka kelahiran dan peningkatan pemakaian kontrasepsi. Salah satu indikator utama, yaitu *Total Fertility Rate (TFR)*, menunjukkan bahwa capaian angka kelahiran total belum sepenuhnya sesuai dengan target renstra. Meskipun terdapat tren penurunan, realisasi TFR hingga tahun 2023 masih berada di atas target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu 2,1. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam menurunkan angka kelahiran secara optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, ketimpangan akses pelayanan KB di wilayah terpencil dan perdesaan, serta rendahnya keterlibatan pria dalam program KB.

Selain itu, indikator *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* atau persentase pemakaian kontrasepsi juga belum mencapai target yang direncanakan. Capaian tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan, namun belum mencapai angka ideal 66,5%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pendistribusian dan pemanfaatan alat dan obat

kontrasepsi yang merata, tingginya ketergantungan masyarakat pada metode kontrasepsi jangka pendek, serta terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga lini lapangan seperti Penyuluh KB (PLKB) dan Petugas Lapangan KB.

Indikator lainnya yang menunjukkan permasalahan signifikan adalah Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR). Meski terdapat penurunan dari tahun ke tahun, angka kelahiran di usia remaja masih lebih tinggi dari target nasional dan renstra. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi kesehatan reproduksi belum sepenuhnya menjangkau kelompok remaja secara efektif, masih tingginya praktik pernikahan usia dini, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap perilaku remaja, baik dari keluarga maupun institusi pendidikan.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas. Optimalisasi sumber daya, penguatan kelembagaan, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Masalah	Akar Masalah
1	Capaian TFR masih di atas target Renstra (2025: 2,1)	Edukasi kesehatan reproduksi belum menjangkau seluruh kelompok usia subur
		Akses pelayanan KB belum merata, terutama di wilayah perdesaan dan terpencil
		Keterlibatan pria dalam program KB masih rendah
2	Capaian CPR masih rendah dibandingkan dengan target	Ketergantungan pada metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik)
		Distribusi dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi belum optimal
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga PLKB/PKB
3	Masih Tingginya Capaian ASFR	Edukasi kesehatan reproduksi remaja belum sistematis dan berkelanjutan
		Masih maraknya pernikahan usia dini
		Rendahnya peran keluarga dan sekolah dalam pengawasan perilaku seksual remaja
4	Pencapaian program lintas sektor tidak seragam di kampung KB	Koordinasi lintas sektor belum maksimal
		Dukungan data dan pemutakhiran profil keluarga belum optimal
		Kegiatan pemberdayaan keluarga belum menasar akar persoalan sosial secara tepat
5	Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi SAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan pelayanan DPPKB	Monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan rencana aksi belum berjalan efektif sehingga perbaikan kinerja belum optimal

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera,”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

➤ Maju

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan.

➤ Sejahtera

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 3 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2 Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan percepatan penurunan stunting.	1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah sasaran pelayanan
		2. Tersedianya program strategis Bangga Kencana yang menysasar seluruh siklus kehidupan, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga keluarga dengan balita	2. Belum optimalnya integrasi data lintas sektor, sehingga pendampingan keluarga belum sepenuhnya tepat sasaran
		3. Sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah nagari, serta mitra strategis lainnya.	3. Tingkat partisipasi dan keberlanjutan pendampingan keluarga yang masih perlu ditingkatkan.
		4. Ketersediaan data kependudukan dan keluarga sebagai dasar perencanaan intervensi peningkatan kualitas SDM. Penerapan SAKIP, SPIP, dan keterbukaan informasi publik menjadi landasan penguatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DPPKB	Masih terdapat aparaturnya yang belum memahami sepenuhnya prinsip good governance, SAKIP, dan pengelolaan kinerja berbasis hasil
2.	Misi ke 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas		

2.2.1.3 Telahaan Renstra Kementrian/KL

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan dan keaktifan kelompok belum merata	Kebijakan Bangsa Kencana, dukungan kader dan nagari	Keterbatasan pembinaan berkelanjutan dan SDM
Menurunnya prevalensi stunting	Belum optimalnya intervensi terintegrasi	Komitmen lintas sektor, program nasional stunting	Integrasi data dan SDM pendamping terbatas
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB dan KR	Akses wilayah tertentu masih terbatas	Dukungan fasilitas kesehatan dan kebijakan KB	Kendala geografis dan partisipasi masyarakat
Menurunnya <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Penerimaan KB belum merata	Program edukasi dan KIE berkelanjutan	Faktor sosial budaya dan persepsi masyarakat
Meningkatnya ketahanan remaja	Cakupan PIK-R belum optimal	Dukungan sekolah dan komunitas remaja	Keterbatasan fasilitator dan sarana
Meningkatnya kualitas pendataan keluarga	Pemutakhiran data belum optimal	Sistem pendataan nasional dan kader	Mobilitas penduduk dan keterbatasan teknologi

2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih rendahnya pengetahuan, masyarakat tentang kependudukan	Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Kurangnya sosialisasi tentang pembangunan kependudukan
	Belum optimalnya pencapaian indicator kinerja KB.	Ketersediaan SDM pelaksana program KB, seperti PKB/PLKB, bidan, dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan KB	Belum adanya keterpaduan antara koordinator dan pembina kesertaan KB
	Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru	Ketersediaan infrastruktur dasar dan ekonomi (transportasi, kawasan industri, perdagangan, dan jasa) yang mendukung aktivitas penduduk.	Belum optimalnya pelaksanaan program pengendalian penduduk di Kabupaten/Kota
	Belum tersedianya Database kependudukan berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga.	Tersedianya sistem informasi program Bangga Kencana (SIGA dan aplikasi pendukung lainnya) yang dapat diintegrasikan dengan database kependudukan	Kurangnya koordinasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan database kependudukan berbasis keluarga

	tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar Wilayah	Peluang penguatan kemitraan lintas sektor dengan dinas kesehatan, pemerintah nagari/desa, dan organisasi masyarakat untuk menjangkau wilayah tertinggal/terpencil.	Kurangnya kapasitas dan kapabilitas PKB/PLKB/Kader untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat
	Tingginya peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria	Tersedianya kebijakan dan program nasional/daerah yang mendorong peningkatan kesertaan KB MKJP dan KB Pria	MUKP sudah diatas 20 tahun, sehingga belum membutuhkan KB MKJP dan KB pria

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk pemafaatan ruang suatu wilayah. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menjadi dasar penempatan layanan KB, Kesehatan Reproduksi, PIK-R, dan Tribina secara merata	Adanya penetapan struktur ruang dan pusat pelayanan wilayah dalam RTRW Menjadi acuan penentuan lokasi layanan KB, Kesehatan Reproduksi, PIK-R, dan Tribina	Koordinasi lintas sektor yang belum optimal
2.	Mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan wilayah	Ketersediaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
3.	Menjadi dasar penyesuaian strategi pelayanan KB dan pendampingan keluarga	Dukungan program lintas sektor dalam Memperkuat integrasi pelayanan KB dan pendampingan keluarga dalam pembangunan wilayah.	Keterbatasan sumber daya pelayanan di wilayah tertentu
4.	Menjadi basis segmentasi sasaran program KB dan Bangga Kencana	Data kependudukan dan keluarga menurut wilayah	Ketidaksesuaian data kependudukan dengan kondisi riil wilayah

Pelaksanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan penataan ruang yang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah. Arahan RTRW menjadi faktor pendorong penting dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, khususnya dalam penataan persebaran penduduk dan pengendalian kepadatan wilayah. Penetapan pusat-pusat pelayanan, pengembangan kawasan permukiman, serta penguatan fungsi perkotaan dan perdesaan dalam RTRW menjadi dasar bagi penempatan layanan KB,

Kesehatan Reproduksi, PIK-R, dan Tribina secara lebih merata dan terjangkau.

Keterbatasan aksesibilitas pada wilayah tertentu, khususnya kawasan terpencil dan rawan bencana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan RTRW, juga menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan DPPKB. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinkronisasi antara kebijakan tata ruang dan program kependudukan, peningkatan pemanfaatan data kependudukan berbasis spasial, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan agar pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat berjalan efektif, terarah, dan berkesinambungan.

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB	Kebijakan nasional dan daerah tentang pengendalian penduduk dan KB	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat tentang KB

2.	Penataan dan pemerataan sasaran pelayanan KB	Ketersediaan data kependudukan dan keluarga per wilayah	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan di wilayah tertentu
3.	Peningkatan kualitas SDM dan keluarga berkualitas	Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Tribina, UPPKS, PIK-R)	Keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa pelaksanaan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebaran penduduk melalui program keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara langsung berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Pada tingkat global, pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga merupakan bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan dunia. Isu ini erat kaitannya dengan

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, serta pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, urbanisasi yang pesat, serta perubahan struktur umur penduduk menimbulkan tantangan baru dalam penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga di tengah dinamika global.

2.2.2.2 Isu Nasional

Pada tingkat nasional, pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi isu strategis dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah mendorong stabilisasi *Total Fertility Rate (TFR)*, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, serta penguatan kesehatan reproduksi remaja dan usia produktif. Selain itu, upaya penurunan stunting, peningkatan usia kawin pertama, dan penguatan ketahanan keluarga menjadi fokus utama pembangunan nasional. Program Bangga Kencana diarahkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang mampu menjadi fondasi dalam pemanfaatan bonus demografi dan pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional.

2.2.2.3 Isu Regional

Di tingkat regional/provinsi, isu pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditandai dengan adanya perbedaan capaian indikator kependudukan antar kabupaten/kota. Ketimpangan persebaran penduduk, urbanisasi ke pusat pertumbuhan, serta kesenjangan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan utama. Selain itu, beberapa wilayah masih menghadapi permasalahan stunting dan keluarga berisiko yang memerlukan penanganan terpadu lintas sektor. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar kabupaten/kota serta penajaman kebijakan kependudukan berbasis karakteristik wilayah guna meningkatkan kualitas keluarga dan pemerataan pelayanan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Isu strategis KLHS RPJMD difokuskan pada upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian meliputi pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan keluarga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

Dalam konteks Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu-isu tersebut diwujudkan melalui penguatan program keluarga berencana, pembangunan keluarga berkualitas, penyediaan data kependudukan yang akurat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Pada tingkat daerah, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan daerah. Laju pertumbuhan penduduk, kepadatan wilayah, dan mobilitas penduduk memerlukan penguatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkelanjutan. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya keluarga berisiko, prevalensi stunting, serta permasalahan remaja seperti perkawinan usia anak dan rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan belum

sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu memperkuat strategi pelayanan, pendampingan keluarga, dan integrasi program Bangga Kencana untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang berkualitas dan berkelanjutan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman menghadapi berbagai tantangan strategis yang kompleks. Berbagai dinamika internal organisasi seperti pencapaian indikator kinerja yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pelayanan, hingga keterbatasan anggaran daerah, menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan lima tahun mendatang.

Di sisi lain, perkembangan lingkungan eksternal juga turut memengaruhi arah dan strategi pembangunan kependudukan. Perubahan sosial budaya, peningkatan kebutuhan layanan remaja dan keluarga, perkembangan teknologi informasi, serta kebijakan nasional dalam penguatan ketahanan keluarga dan percepatan penurunan stunting, menciptakan peluang dan sekaligus tantangan baru bagi DPPKB.

Oleh karena itu, perumusan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan strategis DPPKB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap data kinerja, evaluasi capaian program, kondisi lingkungan strategis, serta hasil penelaahan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Rumusan isu-isu ini menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan, sasaran, dan strategi yang akan dijalankan selama periode lima tahun mendatang guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

1. Belum Optimalnya Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)

Meskipun angka kelahiran menunjukkan tren menurun, target nasional dan daerah belum tercapai secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih kuat dalam pengendalian kelahiran, terutama melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, penyuluhan yang adaptif terhadap budaya lokal, serta peningkatan peran serta laki-laki dalam ber-KB.

2. Rendahnya Capaian Penggunaan Kontrasepsi Modern (CPR)

Capaian CPR mengalami stagnasi dan cenderung tidak memenuhi target tahunan. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi metode jangka pendek, keterbatasan alat dan obat kontrasepsi, serta rendahnya keberlanjutan penggunaan KB.

3. Masih Tingginya Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR)

ASFR yang tinggi mengindikasikan lemahnya pengendalian terhadap kehamilan usia muda, serta rendahnya literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Fenomena ini berkontribusi terhadap tingginya angka stunting dan kemiskinan antargenerasi.

4. Kesenjangan Akses Pelayanan dan Ketahanan Keluarga antarwilayah

Masih terjadi ketimpangan pencapaian antar wilayah, khususnya di daerah perdesaan dan kepulauan. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan keluarga dan pencapaian program Bangga Kencana.

5. Terbatasnya Kapasitas SDM dan Sarpras Pelayanan KB

Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas PLKB/PKB serta sarana penunjang KB menjadi hambatan serius dalam penyelenggaraan layanan yang berkualitas dan merata.

6. Pemanfaatan Data Keluarga dan Sistem Informasi yang Belum Optimal

Meskipun tersedia sistem informasi keluarga (SIGA), pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan masih belum maksimal. Masih terjadi ketertinggalan dalam pemutakhiran dan validasi data keluarga.

7. Ketergantungan Tinggi pada Pendanaan Pusat

Kegiatan utama DPPKB masih sangat bergantung pada dana BOKB dan DAK, yang memiliki risiko perubahan kebijakan dan besaran tiap tahun. Ketidaktercukupan anggaran APBD juga membatasi fleksibilitas pelaksanaan program.

8. Lemahnya Koordinasi dan Integrasi Program Lintas Sektor

Sinergi dengan OPD lain, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta peran pemerintah nagari dan tokoh masyarakat belum optimal. Hal ini menghambat keberhasilan program yang bersifat integratif seperti Kampung KB dan Ketahanan Keluarga.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.1 Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu Padang Pariaman Maju dan Sejahtera dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam Misi ke-2 yakni Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

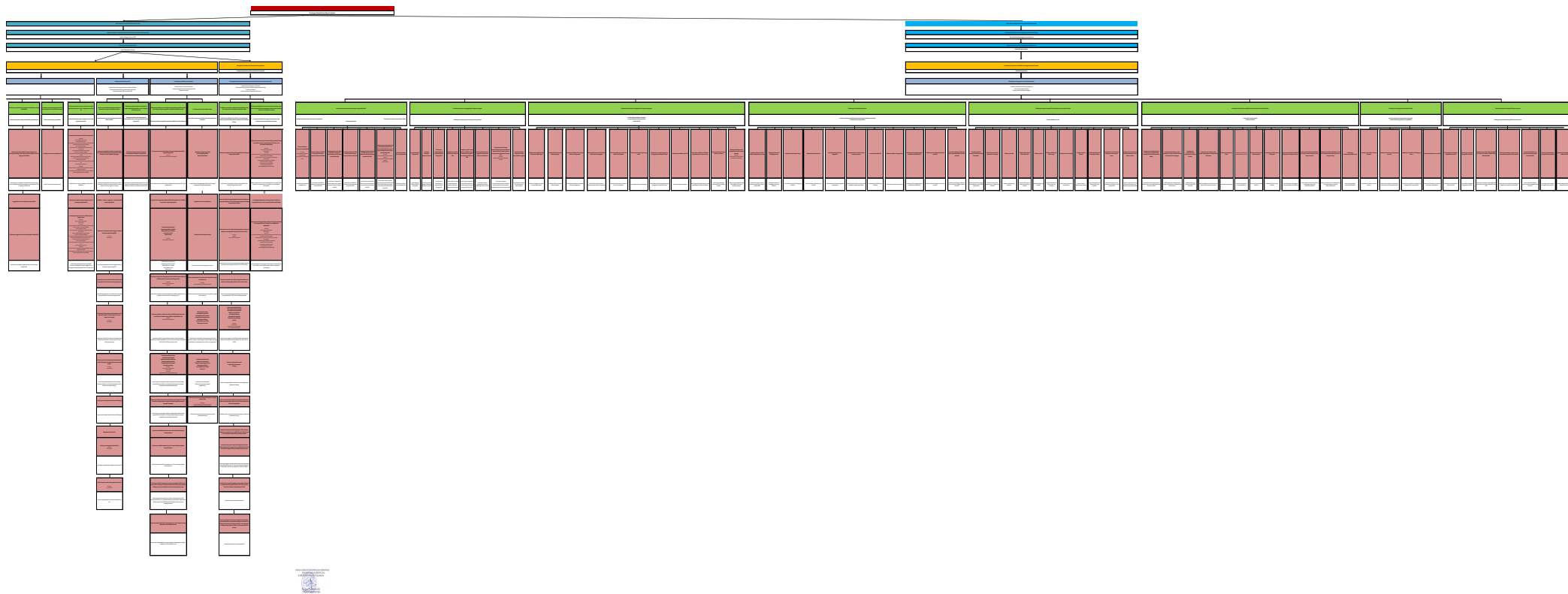
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,15	81	81,55	82	82,55	83	84	
2.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) per WUS 15-19 Tahun	2,40	2.37	2.34	2.32	2.30	2.28	2.26	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presentase Kelompok Keluarga Tribina, UUPKS dan PIK-R yang Aktif	89,41	89.45	89.55	89.6	89.65	89.7	90	

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 mencapai nilai A, Kemudian untuk Tahun 2025-2030 di targetkan mencapai Nilai A, Indikator *Total Fertility Rate* pada tahun 2024 mencapai 2,40 dan tahun 2025 sebesar 2.37 sampai dengan tahun 2030 dan Indikator Presentase Kelompok Keluarga Tribina, UUPKA dan PIK-R yang Aktif pada tahun 2024 sebesar 89,41. Diharapkan capaian indikator Presentase Kelompok Keluarga Tribina, UUPKA dan PIK-R yang Aktif dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

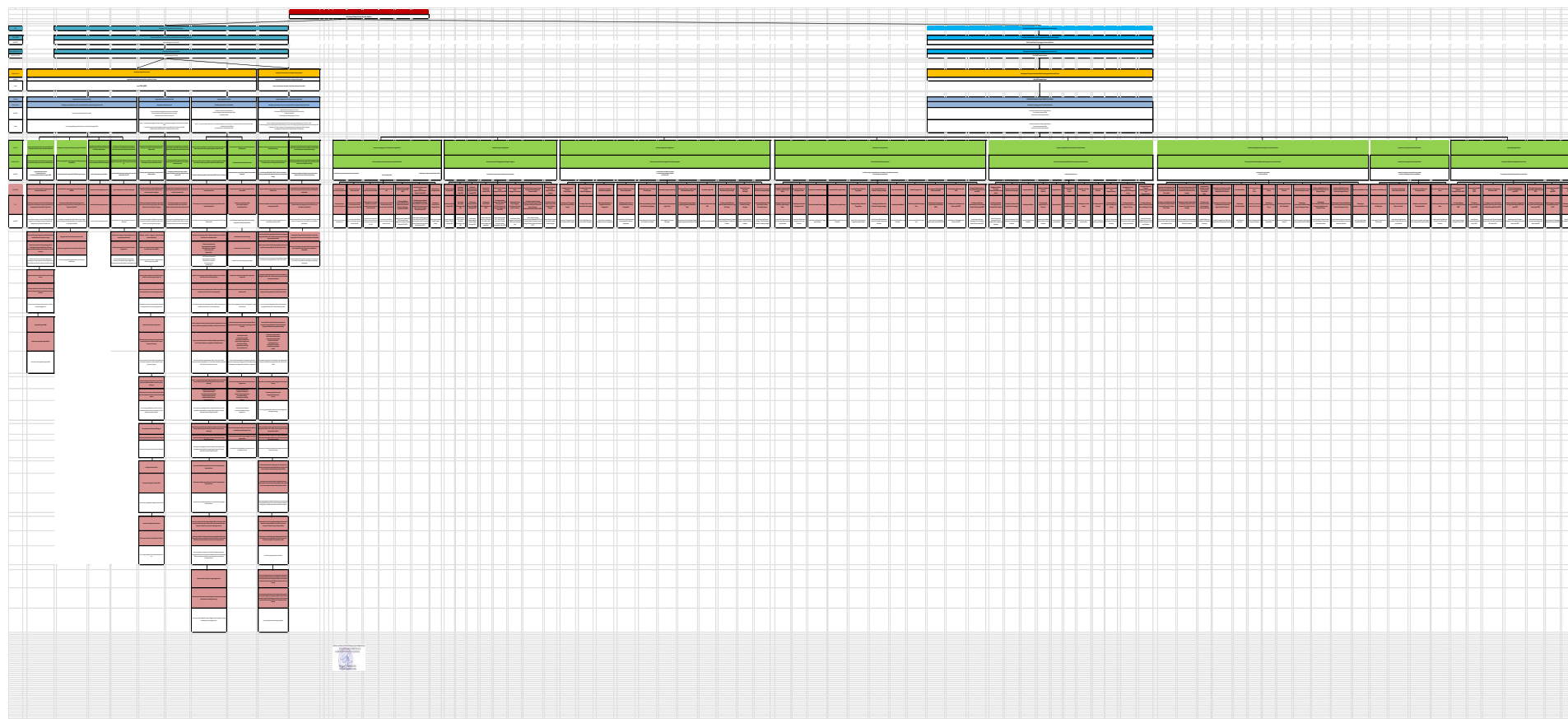
3.1.1 Logical Frame Work

**Gambar 4.1 *Logical Framework* Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Pariaman**



3.1.2 Cascading Dinas

4 **Gambar 4.2 Cascading Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan	Sasaran Jangka Menengah	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB	Memperluas akses pelayanan KB, termasuk KB pasca persalinan dan bagi keluarga miskin
		- Memperkuat advokasi, KIE, dan penyuluhan	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, pasangan usia subur, dan masyarakat luas
		- Optimalisasi pemanfaatan data pendataan keluarga	Menjadikan data keluarga sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penduduk
		- Penguatan peran lini lapangan (PLKB, kader, PKB)	Mendorong peran aktif tenaga lapangan dalam mendampingi keluarga
		- Kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk	Mengintegrasikan program pengendalian penduduk dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial
	2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Ketahanan Keluarga	- Penguatan kelembagaan dan kapasitas kelompok Tribina, UPPKA, dan Kampung KB	Memperkuat peran kelompok Tribina, UPPKA, dan kader dalam mendampingi keluarga
		- Revitalisasi Kampung KB sebagai pusat pemberdayaan masyarakat	Menjadikan Kampung KB sebagai model pemberdayaan keluarga berbasis masyarakat
		- Peningkatan akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan perlindungan anak	Memperluas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga
		- Mendorong peran serta masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat	Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat dalam pembinaan keluarga
		- Pemanfaatan teknologi digital untuk pembinaan keluarga	Mengembangkan sistem digital untuk monitoring, evaluasi, dan penyebaran informasi ketahanan keluarga
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyelarasan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome)
		Penguatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan	Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna mendorong perbaikan kinerja

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026-2030

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun V (2030)
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Memperluas akses pelayanan KB, termasuk KB pasca persalinan dan bagi keluarga miskin	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader KB terkait konseling KB pasca persalinan dan metode kontrasepsi.	Meningkatkan pelayanan KB pasca persalinan terintegrasi	Menjamin ketersediaan dan pemerataan alat dan obat kontrasepsi di seluruh fasilitas pelayanan	Menguatkan pelayanan KB pasca persalinan berkualitas	Menjamin keberlanjutan pelayanan KB pasca persalinan sebagai bagian standar pelayanan kesehatan ibu
	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, pasangan usia subur, dan masyarakat luas	Mengoptimalkan PIK-R, BKR, dan kegiatan Tribina sebagai media edukasi kesehatan reproduksi	Memperluas edukasi kesehatan reproduksi remaja di sekolah dan luar sekolah melalui PIK-R dan komunitas.	Memperluas pemanfaatan media digital dan sosial sebagai sarana edukasi kesehatan reproduksi.	Memperkuat kolaborasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat).	Mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.
	Menjadikan data keluarga sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penduduk	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola data (kader pendata, operator, analis data)	Mendorong pemanfaatan data keluarga dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan DPPKB	Meningkatkan kualitas analisis data keluarga untuk mendukung pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.	Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran berbasis data keluarga.	Menjadikan data keluarga sebagai rujukan utama dalam perencanaan dan pengendalian penduduk daerah
	Mendorong peran aktif tenaga lapangan dalam mendampingi keluarga	Mengoptimalkan peran tenaga lapangan dalam pendataan dan pemutakhiran data keluarga.	Mengintegrasikan peran tenaga lapangan dengan program KB, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting.	Memperkuat sistem pelaporan dan monitoring kinerja tenaga lapangan.	Mengoptimalkan pemanfaatan data keluarga dalam penentuan sasaran pendampingan.	Menjamin keberlanjutan sistem pendampingan keluarga yang terintegrasi dan berkualitas.
	Mengintegrasikan program pengendalian penduduk dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial	Memperkuat koordinasi dan kesepakatan lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial) dalam pengendalian penduduk.	Mengintegrasikan program KB dan kesehatan reproduksi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor.	Menguatkan peran pemerintah nagari/desa dalam integrasi program	Memantapkan sistem integrasi program pengendalian penduduk lintas sektor yang berkelanjutan
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Ketahanan Keluarga	Memperkuat peran kelompok Tribina, UPPKA, dan kader dalam mendampingi keluarga	Meningkatkan kapasitas pengelola kelompok dan kader melalui pelatihan pendampingan keluarga dan pengelolaan kelompok	Memperkuat koordinasi kader dengan PKB/PLKB dan pemerintah nagari/desa	Mendorong peningkatan kualitas pendampingan keluarga berbasis kebutuhan keluarga	Mengembangkan inovasi kegiatan Tribina dan UPPKA berbasis potensi dan kearifan lokal.	Memantapkan peran Tribina, UPPKA, dan kader sebagai pilar utama pendampingan keluarga di masyarakat
	Menjadikan Kampung KB sebagai model pemberdayaan keluarga berbasis masyarakat	Memperkuat kelembagaan pengelola Kampung KB dan peran Pokja Kampung KB	Mengintegrasikan program KB, kesehatan, pendidikan, dan sosial dalam kegiatan Kampung KB	Memperkuat peran Kampung KB dalam pencegahan stunting dan pengendalian penduduk	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi berbasis data Kampung KB	Menjadikan Kampung KB sebagai rujukan integrasi program lintas sektor di tingkat desa/nagari.

	Memperluas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Memperkuat koordinasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, koperasi/UMKM)	Memperluas akses pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan penguatan UPPKA.	Memperkuat keterpaduan program pemberdayaan ekonomi keluarga dengan program perlindungan sosial	Meningkatkan monitoring dan evaluasi layanan berbasis data keluarga	Mewujudkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang merata dan berkeadilan
	Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat dalam pembinaan keluarga	Memulai forum dialog dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat untuk menyamakan persepsi.	Mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan keluarga	Mendorong peran berkelanjutan tokoh masyarakat dalam pendampingan keluarga	Mengintegrasikan peran tokoh dalam program lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sosial).	Memantapkan peran tokoh masyarakat, agama, dan adat sebagai pilar utama pembinaan keluarga.
	Mengembangkan sistem digital untuk monitoring, evaluasi, dan penyebaran informasi ketahanan keluarga	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan pengguna sistem digital	Mengintegrasikan data keluarga, pendampingan, dan layanan ke dalam sistem digital	Mengoptimalkan literasi digital tenaga lapangan dan kader dalam pelaporan dan pemanfaatan sistem	Mendorong pemanfaatan informasi digital untuk edukasi dan advokasi ketahanan keluarga.	Mendukung terwujudnya pembangunan keluarga yang adaptif dan berkelanjutan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyelarasan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome)	Menyusun dan menyempurnakan indikator kinerja utama (IKU) yang berorientasi pada hasil (outcome)	Mengimplementasikan pengukuran kinerja secara konsisten berbasis indikator outcome dan output.	Menyusun laporan kinerja yang informatif, analitis, dan berorientasi pada capaian hasil.	Mengoptimalkan penggunaan data kinerja untuk pengambilan kebijakan dan penetapan prioritas program.	Mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP perangkat daerah secara berkelanjutan
	Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna mendorong perbaikan kinerja	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman monitoring dan evaluasi (monev) kinerja yang terstandar.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten pada seluruh program dan kegiatan.	Meningkatkan kualitas analisis hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja.	Memantau dan mengevaluasi tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara real time.	Menjamin keberlanjutan efektivitas monev melalui kebijakan internal dan SOP.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026-2030

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Program pengendalian Penduduk
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana (KB)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	24	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	Rp.3.888.960.832,60	100%	Rp.3.610.131.330	100%	Rp.3.506.325.000	100%	Rp.3.515.010.000	100%	Rp.3.523.460.000	100%	Rp.3.490.262.000	DPPKB	
				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	B		B		B		B		A					
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%		100%		100%		100%		100%					
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	Tahun	22,7	Rp.493.445.000	23	Rp.543.484.650	23,25	Rp.415.915.000	23,5	Rp.415.064.000	24	Rp.416.969.000	24,5	Rp.329.874.000		
				Kepadatan Penduduk	Orang/km2	341		347		353		359		365		372			

				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	74,0		79,7		83,4		85,8		87,3		88,3	
2	14	03	Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas mandiri	%	24,4	Rp.7.452.049.500	34,0	Rp.3.750.254.020	43,7	Rp.2.830.273.000	53,4	Rp.2.825.298.000	62,1	Rp.2.820.447.000	67,1	Rp.2.230.688.000
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,21		15,19		15,17		15,15		15,13		15,11	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	63,7		63,9		64,0		64,1		64,2		64,3	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14,0		12,3		11,1		10,2		9,5		9,0	
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	65,62	Rp.1.987.000.000	65,65	Rp.1.846.130.000	65,68	Rp.1.397.487.000	65,7	Rp.1.394.628.000	65,76	Rp.1.389.124.000	65,79	Rp.1.099.176.000
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,5		5,0		4,0		3,4		2,9		2,7	
				Indeks Lansia Berdaya	Indeks	64,8		65,5		66,3		67,0		68,3		68,9	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	Indeks	79,5		81,3		82,9		84,3		86,9		88,0	

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja dan Pendanaan Indikatif Lima Tahun (2025–2029) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	3.888.960.832,60	100%	3.610.131.330	100%	3.506.325.000	100%	3.515.010.000	100%	3.523.460.000	100%	3.490.262.000
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	B	B		B		B		A					
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu perangkat daerah	3 Dokumen	6 Dokum en	28.251.250	6 Dokum en	34.235.000	6 Dokum en	33.599.000	6 Dokumen	32.285.000	6 Dokum en	29.174.000	6 Dokum en	25.131.000
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sesuai aturan dan tepat waktu	3 Laporan	3 Lapora n		3 Lapora n		3 Lapora n		3 Lapora n					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6 Dokume n	12.958.750	6 Dokume n	13.606.000	6 Dokume n	14.000.000	6 Dokumen	14.000.000	6 Dokume n	11.935.000	6 Dokume n	10.448.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	15.292.500	12 Laporan	17.995.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	16.285.000	12 Laporan	15.250.000	12 Laporan	13.110.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	2.634.000	1 Berita Acara	2.599.000	1 Berita Acara	2.000.000	1 Berita Acara	1.989.000	1 Berita Acara	1.573.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	15 Laporan	15 Lapora n	3.710.504.584	15 Lapora n	3.342.265.000	15 Lapora n	3.240.220.000	15 Laporan	3.239.320.000	15 Lapora n	3.237.559.000	15 Lapora n	3.236.052.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	3.574.089.084	38 Orang	3.200.000.000	38 Orang	3.100.000.000	38 Orang	3.100.000.000	38 Orang	3.100.000.000	38 Orang	3.100.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokume n	120.320.000	12 dokume n	120.320.000	12 dokume n	120.320.000	12 dokumen	120.320.000	12 dokume n	120.320.000	12 dokume n	120.320.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	16.095.500	12 laporan	21.945.000	12 laporan	19.900.000	12 laporan	19.000.000	12 laporan	17.239.000	12 laporan	15.732.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	8 Orang	10 Orang	-	10 Orang	25.133.330	12 Orang	21.500.000	12 Orang	25.247.000	12 Orang	25.195.000	12 Orang	20.450.000
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	8 Orang	8 Orang		8 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		12 Orang	
	Jumlah SKP ASN	33 orang	38 Orang		38 Orang		38 Orang		38 Orang		38 Orang		40 Orang	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	-	4 dokume n	4.389.000	4 dokume n	3.250.000	4 dokumen	3.322.000	4 dokume n	3.315.000	4 dokume n	3.146.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0 Orang	-	3 Orang	16.355.330	3 Orang	15.000.000	3 Orang	17.275.000	3 Orang	17.239.000	3 Orang	13.634.000
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0 Orang	-	33 Orang	4.389.000	35 Orang	3.250.000	37 Orang	4.650.000	37 Orang	4.641.000	33 Orang	3.670.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	235 surat	260 surat	44.205.000	265 surat	93.608.000	270 surat	85.806.000	275 surat	89.216.000	280 surat	102.557.000	285 surat	99.397.000
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 pelayanan	3 pelayan an		3 pelayan an		3 pelayan an		3 pelayanan		3 pelayan an		3 pelayan an	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	-	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.000.000	4 Paket	2.511.000	4 Paket	4.673.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	4.166.000	4 Paket	4.195.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	1.419.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.657.000	2 Dokumen	3.315.000	2 Dokumen	2.622.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	4.389.000	12 Laporan	3.250.000	12 Laporan	3.654.000	12 Laporan	3.978.000	12 Laporan	3.670.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35.205.000	12 Laporan	30.900.000	12 Laporan	22.883.000	12 Laporan	24.583.000	12 Laporan	37.783.000	12 Laporan	36.288.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	4.389.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.322.000	12 Laporan	3.315.000	12 Laporan	2.622.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 kali	12 Kali	90.999.999	12 Kali	93.890.000	12 Kali	85.200.000	12 Kali	86.881.000	12 Kali	89.084.000	12 Kali	83.500.000
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22.999.999	12 Laporan	20.190.000	12 Laporan	14.950.000	12 Laporan	15.613.000	12 Laporan	16.576.000	12 Laporan	13.110.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.500.000	12 Laporan	60.500.000	12 Laporan	60.500.000	12 Laporan	61.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	62.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	8.700.000	12 Laporan	6.500.000	12 Laporan	6.644.000	12 Laporan	6.630.000	12 Laporan	5.244.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	3.250.000	12 Laporan	3.624.000	12 Laporan	3.878.000	12 Laporan	3.146.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	1470 Objek	1470 Objek	15.000.000	1470 Objek	21.000.000	1470 Objek	40.000.000	1470 Objek	42.061.000	1470 Objek	39.891.000	1470 Objek	25.732.000
	Jumlah total nilai aset	13,504,55 9,240	13,504, 559,24 0		13,504, 559,24 0		13,504, 559,24 0		13,504,55 9,240		13,504, 559,24 0		13,504, 559,24 0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	15.000.000	4 Unit	21.000.000	4 Unit	20.000.000	4 Unit	21.942.000	4 Unit	19.891.000	4 Unit	15.732.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaanPemelihara an /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.119.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	10.000.000
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaanRehabilitas Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita	22,50	22,7	493.445.000	23	543.484.650	23,25	415.915.000	23,25	415.064.000	23,25	416.969.000	23,25	329.874.000
	Kepadatan Penduduk	340	341		347		353		359		365		372	
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	65,10	74		79,7		83,4		85,8		87,3		88,3	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0 Perbup	1 Perbup	148.295.000	1 Perbup	219.714.650	1 Perbup	164.153.000	1 Perbup	167.800.000	1 Perbup	167.560.000	1 Perbup	131.887.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	11 Kerjasama	11 Kerjasama		11 Kerjasama		11 Kerjasama		11 Kerjasama		11 Kerjasama		11 Kerjasama	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.345.000	1 Dokumen	4.651.650	1 Dokumen	3.474.000	1 Dokumen	3.557.000	1 Dokumen	3.646.000	1 Dokumen	2.979.000
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.700.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.644.000	1 Dokumen	6.638.000	1 Dokumen	5.244.000
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.700.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.644.000	1 Dokumen	6.630.000	1 Dokumen	5.244.000
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	40 Satuan pendidikan	0 Satuan pendidikan	-	44 Satuan pendidikan	43.500.000	44 Satuan pendidikan	32.500.000	44 Satuan pendidikan	33.221.000	44 Satuan pendidikan	33.153.000	44 Satuan pendidikan	25.495.000
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Bersama Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Bersama Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44 Organisasi	44 Organisasi	10.250.000	44 Organisasi	8.917.000	44 Organisasi	6.662.000	44 Organisasi	6.810.000	44 Organisasi	6.796.000	44 Organisasi	5.375.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pemangku Kepentingan													
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak KependudukanBese rtaModelSolusiStrat egis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	41 Organisasi	-	-	44 organisa si	3.480.000	44 organisa si	2.600.000	44 organisasi	2.657.000	44 organisa si	2.652.000	44 organisa si	2.097.000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0	0		4 kegiatan	8.700.000	4 kegiatan	6.500.000	4 kegiatan	6.644.000	4 kegiatan	6.630.000	4 kegiatan	5.244.000
Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukuranya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	0			10 Perangk at daerah	8.700.000	10 Perangk at daerah	6.500.000	10 Perangkat daerah	6.644.000	10 Perangk at daerah	6.630.000	10 Perangk at daerah	5.244.000
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	142.950.000	1 Laporan	124.366.000	1 Laporan	92.917.000	1 Laporan	94.979.000	1 Laporan	94.785.000	1 Laporan	74.965.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mengupdate data kependudukan tepat waktu.	17 Kecamata n	17 Kecama tan	345.150.000	17 Kecama tan	323.770.000	17 Kecama tan	251.762.000	17 Kecamata n	247.264.000	17 Kecama tan	249.409.000	17 Kecama tan	197.987.000
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga(Bangga Kencana) melalui sistem informasi keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	0	-	-	1 dokume n	3.480.000	1 dokume n	2.600.000	1 dokumen	2.657.000	1 dokume n	2.652.000	1 dokume n	2.097.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0	0	-	17 dokume n	6.960.000	17 dokume n	5.200.000	17 dokumen	5.315.000	17 dokume n	6.630.000	17 dokume n	5.244.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	12 laporan	102.600.000	12 laporan	89.262.000	12 laporan	66.690.000	12 laporan	68.170.000	12 laporan	68.030.000	12 laporan	53.805.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	12 dokume n	242.550.000	12 dokume n	211.018.000	12 dokume n	167.522.000	12 dokumen	161.156.000	12 dokume n	160.826.000	12 dokume n	127.927.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0	-	-	24 rumah data	8.700.000	24 rumah data	6.500.000	24 rumah data	6.644.000	24 rumah data	6.630.000	24 rumah data	5.244.000
Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	0												
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	0	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0				-		-		-		-		-
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0	-	-	1 dokumen	4.350.000	1 dokumen	3.250.000	1 dokumen	3.322.000	1 dokumen	4.641.000	1 dokumen	3.670.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	63,60%	63,7%	7.452.049.500	63,9%	3.750.254.020	64%	2.830.273.000	64,1%	2.825.298.000	64,2%	2.820.447.000	64,30%	2.230.688.000
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	16,2%	14%		12,3%		11,1%		10,2%		9,5%		9%	

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,54%	15,21%		15,19%		15,17%		15,15%		15,13%		15,11%	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	19,40%	24,40%		34%		43,7%		53,4%		62,1%		67,1%	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	80 kali	81 kali	1.960.634.225	83 kali	1.734.733.020	85 kali	1.278.729.000	87 kali	1.304.038.000	88 kali	1.301.635.000	90 kali	1.029.473.000
	Jumlah media promosi pengendalian penduduk dan KB yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat	17 Buah	17 Buah		17 Buah		17 Buah		17 Buah		17 Buah		17 Buah	
	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	348 orang	350 orang		352 orang		355 orang		358 orang		360 orang		362 orang	
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	59.644.700	12 Laporan	59.600.000	12 Laporan	38.740.000	12 Laporan	39.599.000	12 Laporan	39.783.000	12 Laporan	31.479.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0	0	-	1 Dokumen	8.700.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.644.000	1 Dokumen	6.630.000	1 Dokumen	5.244.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	857.887.873	12 Laporan	739.500.000	12 Laporan	555.500.000	12 Laporan	564.761.000	12 Laporan	563.606.000	12 Laporan	445.753.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	340.000.000	12 Laporan	295.800.000	12 Laporan	221.000.000	12 Laporan	225.904.000	12 Laporan	225.442.000	12 Laporan	178.301.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	111.221.020	12 Laporan	81.250.000	12 Laporan	83.053.000	12 Laporan	82.883.000	12 Laporan	65.552.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 dokumen	1 Laporan	349.441.503	1 Laporan	320.978.000	1 Laporan	227.110.000	1 Laporan	232.150.000	1 Laporan	231.675.000	1 Laporan	183.231.000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	41 organisasi		228.660.150	44 organisasi	198.934.000	44 organisasi	148.629.000	44 organisasi	151.927.000	44 organisasi	151.616.000	44 organisasi	119.913.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya guna	23 Orang	23 Orang	824.000.000	23 Orang	716.880.000	23 Orang	556.551.000	23 Orang	547.494.000	23 Orang	546.366.000	23 Orang	432.118.000
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0	44 Organisasi	-	44 Organisasi	-	44 Organisasi	-	44 Organisasi	-	44 Organisasi	-	44 Organisasi	-
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 organisasi		824.000.000	515 orang	542.880.000	515 orang	426.551.000	515 orang	414.609.000	515 orang	413.753.000	515 orang	327.235.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4 organisasi		-	4 organisasi	174.000.000	4 organisasi	130.000.000	4 organisasi	132.885.000	4 organisasi	132.613.000	4 organisasi	104.883.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	248 kali	250 kali	4.283.950.200	255 kali	920.191.000	260 kali	692.243.000	265 kali	684.079.000	270 kali	683.351.000	275 kali	540.453.000
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60 Faskes	60 Faskes		60 Faskes		60 Faskes		60 Faskes		60 Faskes		60 Faskes	
	Jumlah Sarana penunjang yang diadakan untuk pelayanan KB dan sarana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	2 Unit	2 Unit		2 Unit		3 Unit		4 Unit		5 Unit		5 Unit	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	1 Laporan	30.600.000	1 Laporan	26.622.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.331.000	1 Laporan	20.289.000	1 Laporan	16.047.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1375 Orang	1375 Orang	900.786.000	1375 Orang	813.683.000	1375 Orang	605.510.000	1375 Orang	598.504.000	1375 Orang	597.280.000	1375 Orang	472.386.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	13.050.000	1 Dokumen	9.800.000	1 Dokumen	9.966.000	1 Dokumen	9.945.000	1 Dokumen	7.866.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2 Unit	3.295.308.925	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0	0	-	15 orang	8.700.000	15 orang	6.500.000	15 orang	6.644.000	15 orang	6.640.000	15 orang	5.244.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	28.800.000	12 Laporan	25.056.000	12 Laporan	19.720.000	12 Laporan	19.135.000	12 Laporan	19.096.000	12 Laporan	15.103.000
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	18.774.000	1 Laporan	17.400.000	1 Laporan	19.703.000	1 Laporan	19.268.000	1 Laporan	19.891.000	1 Laporan	15.732.000
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	6 orang	14 orang	4.332.175	16 orang	8.700.000	17 orang	6.500.000	18 orang	6.644.000	19 orang	6.630.000	20 orang	5.244.000
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0 orang	25 orang	5.349.100	25 orang	6.980.000	25 orang	4.510.000	25 orang	3.587.000	25 orang	3.580.000	25 orang	2.831.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	4 Organisasi	44 Organisasi	383.465.075	44 Organisasi	378.450.000	44 Organisasi	302.750.000	44 Organisasi	289.687.000	44 Organisasi	289.095.000	44 Organisasi	228.644.000
	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pelayanan KB	3 Organisasi	3 Organisasi		3 Organisasi		3 Organisasi		3 Organisasi		3 Organisasi		3 Organisasi	
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Organisasi	44 Organisasi	3.155.075	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	15.660.000	1 Dokumen	11.700.000	1 Dokumen	11.959.000	1 Dokumen	11.935.000	1 Dokumen	9.439.000
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	0	0 Unit	-	1 Unit	26.100.000	1 Unit	19.500.000	1 Unit	19.932.000	1 Unit	19.891.000	1 Unit	15.732.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	22 Kampung KB	64 Kampu ng KB	380.310.000	64 Kampu ng KB	336.690.000	64 Kampu ng KB	271.550.000	64 Kampung KB	257.796.000	64 Kampu ng KB	257.269.000	64 Kampu ng KB	203.473.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65,62%	65,65%	1.987.000.000	65,68%	1.846.130.000	65,7%	1.397.487.000	65,73%	1.394.628.000	65,76%	1.389.124.000	65,79%	1.099.176.000
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,5	5		4		3,4		3,1		2,9		2,7	
	Indeks Lansia Berdaya	64,8	65,5		66,3		67,0		67,6		68,3		68,9	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	79,5	81,3		82,9		84,3		85,6		86,9		88,0	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	95 Kelompok	95 Kelomp ok	264.400.000	95 Kelomp ok	327.468.000	95 Kelomp ok	249.930.000	95 Kelompok	250.091.000	95 Kelomp ok	246.928.000	95 Kelomp ok	195.817.000
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0 Laporan		-	4 laporan	13.050.000	4 laporan	9.960.000	4 laporan	9.966.000	4 laporan	9.945.000	4 laporan	7.866.000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	4	-	4	4.350.000	4	3.320.000	4	3.322.000	4	3.315.000	4	2.622.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 unit	25 unit	264.400.000	25 unit	230.028.000	25 unit	175.561.000	25 unit	175.673.000	25 unit	175.314.000	25 unit	138.659.000
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 orang	-	-	50 orang	6.960.000	55 orang	5.312.000	55 orang	5.315.000	55 orang	5.304.000	55 orang	4.195.000
Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	6.090.000	1 Laporan	4.648.000	1 Laporan	4.650.000	1 Laporan	5.304.000	1 Laporan	4.195.000
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		-	-	4 laporan	10.440.000	4 laporan	7.968.000	4 laporan	7.973.000	4 laporan	7.956.000	4 laporan	6.292.000
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	-	-	400 orang	34.800.000	400 orang	26.560.000	400 orang	26.577.000	350 orang	23.207.000	350 orang	18.354.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0	0	-	8 Kader	6.960.000	8 Kader	5.313.000	8 Kader	5.315.000	8 Kader	5.312.000	8 Kader	4.195.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0	0	-	68 Kelompok	6.090.000	68 Kelompok	4.648.000	68 Kelompok	4.656.000	68 Kelompok	4.641.000	68 Kelompok	4.195.000
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	0	0 Kelompok	-	10	8.700.000	10	6.640.000	10	6.644.000	10	6.630.000	10	5.244.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	3 organisasi	5 organisasi	1.722.600.000	5 organisasi	1.518.662.000	5 organisasi	1.147.557.000	5 organisasi	1.144.537.000	5 organisasi	1.142.196.000	5 organisasi	903.359.000

Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan (Out Put)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Kesejahteraan Keluarga														
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	17 Laporan	-	783.000.000	12 Laporan	701.210.000	12 Laporan	523.663.000	12 Laporan	520.244.000	12 Laporan	519.180.000	12 Laporan	410.618.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	17 Laporan	-	939.600.000	12 Laporan	817.452.000	12 Laporan	623.894.000	12 Laporan	624.293.000	12 Laporan	623.016.000	12 Laporan	492.741.000
Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Jumlah kegiatan pembinaan dan sosialisasi PKBR yang dilaksanakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pembinaan Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan pernikahan (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
JUMLAH (Rp)				13.821.455.333		9.750.000.000		8.150.000.000		8.150.000.000		8.150.000.000		7.150.000.000

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	
			Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
			Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
			Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	

			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
			Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
		Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Pengendalian Program KKBPK	
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	

			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			Peningkatan Kesertaan KB Pria	
			Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/ TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per wanita	2,37	2,34	2,32	2,30	2,28	2,26
2.	Presentase Kelompok Keluarga Tribina, UUPKS dan PIK-R yang Aktif)	%	89,45	89,55	89,6	89,65	89,7	90
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81 (A)	81,55 (A)	82 (A)	82,55 (A)	83 (A)	84 (A)

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	58,4	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	%	94,93	95,72	96,12	96,52	96,92	97,34
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	63,7	63,9	64	64,1	64,2	64,3
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Nilai	15,21	15,19	15,17	15,15	15,13	15,11
4.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Angka	5,0	4,0	3,4	3,1	2,9	2,7
5.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	5,0	4,0	3,4	3,1	2,9	2,7

BAB 5

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Strategis Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi disusun untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada masa peralihan dari Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya ke Renstra periode berjalan. Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tetap berjalan efektif, tidak terjadi kekosongan kebijakan, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Pada masa transisi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tetap melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra sebelumnya sepanjang belum digantikan oleh kebijakan dan program dalam Renstra periode berjalan. Program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja tahunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap diprioritaskan.

Penyesuaian terhadap Renstra periode berjalan dilakukan secara bertahap melalui:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait.
2. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
3. Penyelarasan target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) DPPKB agar tetap mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional atau daerah pada masa transisi, DPPKB melakukan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan tahunan dan penganggaran, tanpa mengabaikan capaian kinerja yang telah direncanakan.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra DPPKB merupakan prinsip dan ketentuan umum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Renstra agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan dan pengawasan internal terhadap capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian ini menjadi instrumen penting dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi permasalahan, hambatan, maupun deviasi pelaksanaan, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan.

Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah melalui koordinasi lintas bidang dan unit kerja, serta melibatkan peran aktif pejabat struktural dan fungsional. Selain itu, pengendalian juga memperhatikan hasil pembinaan dan pengawasan dari perangkat daerah yang membidangi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan di tingkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja perangkat daerah.

Evaluasi mencakup penilaian terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

Pelaksanaan evaluasi Renstra dilaksanakan secara terintegrasi dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, antara lain melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi juga memperhatikan hasil pengukuran kinerja berbasis data dan informasi kependudukan serta keluarga berencana yang akurat dan mutakhir.

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengelolaan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pengelolaan Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Renstra dikelola melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas pada setiap bidang dan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kepala Dinas berperan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan Renstra, sementara pejabat struktural dan fungsional bertanggung jawab dalam perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan pelaporan kinerja. Pola pengelolaan ini didukung oleh koordinasi

internal yang berkesinambungan serta sinergi dengan perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan tahunan, khususnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam Renstra, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dapat terjaga dengan baik.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 merupakan tahapan akhir dalam siklus perencanaan jangka menengah perangkat daerah. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode perencanaan.

Evaluasi akhir dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dengan realisasi capaian kinerja hingga akhir tahun 2029. Penilaian difokuskan pada capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja perangkat daerah yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi aspek pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta penguatan tata kelola kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan evaluasi akhir Renstra dilaksanakan secara terintegrasi dengan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, laporan

kinerja perangkat daerah, serta dokumen perencanaan dan pelaporan lainnya. Evaluasi ini juga memperhatikan dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra. Hasil evaluasi akhir menjadi dasar untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih, permasalahan yang dihadapi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Rencana Strategis. Temuan evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada periode selanjutnya.

Dengan dilaksanakannya evaluasi akhir pelaksanaan Rencana Strategis secara sistematis dan menyeluruh, diharapkan pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah pada periode berikutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Manajemen risiko dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari upaya pengendalian dan peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

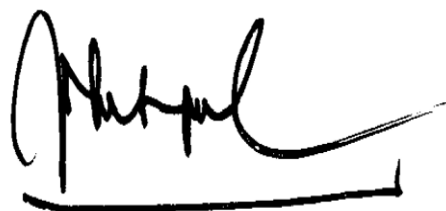
Pelaksanaan manajemen risiko Renstra dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dimulai dari proses identifikasi risiko yang berpotensi muncul dalam setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. Risiko yang diidentifikasi mencakup risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

serta risiko eksternal yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan. Identifikasi risiko dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setelah dilakukan identifikasi, risiko dianalisis untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian sasaran Renstra. Hasil analisis risiko digunakan untuk menentukan prioritas penanganan risiko, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mitigasi risiko yang paling signifikan.

Manajemen risiko pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan secara adaptif, dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta perubahan lingkungan strategis. Hasil pelaksanaan manajemen risiko menjadi bagian dari bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dengan diterapkannya manajemen risiko secara terencana dan terintegrasi, diharapkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mampu meminimalkan potensi hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS